

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**SUSANTO HUTAMA  
0606006772**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**SUSANTO HUTAMA  
0606006772**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JULI 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Susanto Utama

NPM : 0606006772

Tanda Tangan : 

Tanggal : 24 Juli 2008



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Susanto Utama  
NPM : 0606006772  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, SH.,LLM.

Penguji : Dr. Bambang Prabowo S.,SH.,MES.

Penguji : Kurnia Toha, S.H.,LLM.,Ph.D

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008

## KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih, secara khusus saya sampaikan kepada Prof.Dr.Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,L.LM, yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Arahannya, catatan, dan ketelitian beliau sungguh sangat bermanfaat dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Demikian juga kepada Dr. Bambang Prabowo S.,S.H.,MES., selaku ketua tim penguji, dan Kurnia Toha,S.H.,L.LM.,Ph.D., selaku anggota tim penguji, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Para penguji tersebut memberi masukan yang sangat bernilai terhadap tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Kesemuanya sangat bermanfaat dalam persiapan hingga penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pengasuh serta adik-adik di Pondok Pesantren Nahdhatul Wathan Jakarta atas bantuan doanya, juga kepada semua rekan-rekan yang telah memberikan dukungan semangat serta doa.

Akhirnya, kepada seluruh keluarga, terutama ibu dan adik-adik tercinta, terima kasih saya sampaikan atas doa, pengorbanan, dorongan dan semangat selama ini, yang memungkinkan saya menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua.

Jakarta, 24 Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Susanto Utama  
NPM : 0606006772  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif ( *Non-Exclusive Royalty-Free Right* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan



( Susanto Utama )

## ABSTRAK

Nama : Susanto Utama  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT). Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menurut UUPT. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam UUPT meliputi yaitu: pertama, perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui hak perseorangan. Kedua, perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui hak derivatif. Ketiga, perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui *Pre-Emptive Right*. Keempat, perlindungan hukum pemegang saham melalui hak appraisal. Kelima, perlindungan hukum pemegang saham melalui hak angket.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terkait hak perseorangan antara lain tentang penolakan usulan perubahan anggaran dasar PT oleh pemegang saham minoritas. Untuk hak derivatif, pemegang saham berhak menggugat direksi atas nama PT. Mengenai *Pre-Emptive Right*, mengatur pelaksanaan pemindahan hak atas saham. Selanjutnya, terkait hak appraisal, menjelaskan tentang pelaksanaan pengambilalihan terhadap sebagian besar atau seluruh saham. Terakhir tentang pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui hak angket yaitu menyangkut pelaksanaan pemeriksaan terhadap PT atas permintaan pemegang saham.

Kesimpulan dari tesis ini bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih terdapat kesenjangan antara substansi/ materi pengaturan dihubungkan dengan praktiknya. Kesenjangan tersebut antara lain; pertama terkait hak perseorangan dan hak derivatif. Pemegang saham yang diberi kewenangan oleh UUPT untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT. Namun, pengadilan tidak diberi kewenangan untuk memerintahkan penghentian perbuatan melawan hukum tersebut. Mengenai Hak Angket, terlihat jelas bahwa ketentuan tersebut putus di tengah jalan, sebab pengadilan hanya diberi wewenang memeriksa, namun jika dalam pemeriksaan ternyata ada perbuatan melawan hukumnya, pengadilan tidak dapat melanjutkan prosesnya.

Kata kunci:

Perlindungan hukum, pemegang saham minoritas.

## ABSTRACT

Name : Susanto Hutama  
Program of Study : Science of Law  
Subject : Law Protection towards minority share holder pursuant  
code Number 40 Year 2007 Subject company Limited

This Thesis criticize law regulation towards minority share holder law protection implementation towards minority share holder pursuant code Number 40 Year 2007 Subject company Limited (UUPT). This thesis aim to know how its arrangement of criticize law regulation towards minority share holder law protection implementation towards minority share holder pursuant UUPT. Research method used in this thesis is Law normative research method that is law research which is done to the book materials or secondary data , including coming from law and regulation, law doctrine, or justice decision.

From result of the research known that law protection regulation towards minority share holder in UUPT consists: first, low protection towards minority share holder through individual rights. Second, low protection towards minority share holder through derivative rights. third, low protection towards minority share holder through pre-emptive rights. Fourth, low protection towards minority share holder through appraisal rights, fifth, low protection towards minority share holder through equate rights.

Law protection Implementation towards minority share holder related individual right namely about refuse proposal of company statutes change by minority share holder. For derivative right, share holder has right to sue directors on behalf of company. About pre-emptive right, arranging conveyance to the share. Hereinafter, related appraisal right, explain about taking over towards part or entire share. Last about law protection implementation towards minority share holder through equate rights that related with implementation of investigation toward company by request of shareholder.

Conclusion of this thesis that in law protection implementation toward minority shareholder still there are discrepancy between arrangement of substation / material and practically. That discrepancy namely: first related with individual right and derivative right. Share holder who gives authority by UUPT to bring accusation toward company to district court if harmed because of the company action. But district court is not given authority to command stop it impinge law deed. About equate rights, look very clear that those rule broken in the midway, because court s only given authority to investigate, court does not continue the process.

Key words:

Law protection, minority share holder



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi -vii
DAFTAR ISI.....	viii
1.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	5
1.6 Kerangka Teori.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM, TEORI HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PT.....	16
2.1 Saham Dan Pemegang Saham.....	16
2.2 Teori Hukum Tentang Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas.....	22
3.PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UUPT.....	30
3.1 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Perseorangan.....	30
3.2 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Derivatif.....	32
3.3 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui <i>Pre-Emptive Right</i> .....	37
3.4 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Appraisal.....	38
3.5 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Angket.....	40
4.PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UUPT.....	42
4.1 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Perseorangan.....	42
4.2 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Derivatif.....	44
4.3 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui <i>Pre-Emptive Right</i> .....	48
4.4 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Appraisal.....	50
4.5 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Angket.....	52
5. PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas (PT) merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk PT. Ciri-ciri / karakteristik yang istimewa dalam suatu hukum PT adalah tanggung jawab terbatas. Pembatasan tanggung jawab atas sejumlah saham adalah atribut sebagian besar bentuk investasi, tidak hanya hukum PT.<sup>1</sup>

Bagi PT yang berbentuk badan hukum, maka pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/ pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Bahwa PT sebagai badan hukum dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (selanjutnya disingkat UUPT)<sup>2</sup> dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT lama).<sup>3</sup> Kemudian dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu PT adalah badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, serta modal dasar terbagi atas saham. Hal yang membedakan antara UUPT dan UUPT lama adalah bahwa pada UUPT lama tidak disebutkan PT merupakan persekutuan modal.

---

<sup>1</sup> Frank H. Eaterbrook & Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate law*, ( Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996 ), hal.40.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN.No.106 tahun 2007, TLN.No.4756, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.1 tahun 1995, LN.No.13 tahun 1994, TLN.No.3587, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1.

Dalam hubungan dengan itu, pengurusan PT harus dilakukan oleh suatu “organ”<sup>4</sup>. Adalah Otto Friedrich Von Gierke yang memperkenalkan teori organ tersebut, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah bukan fiksi atau khayalan, tetapi nyata adanya, bagaikan manusia yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Badan hukum PT memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris sebagai alat untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. UUPT lama menyebut komisaris sedangkan UUPT menyebut dewan komisaris. Dewan antara lain diartikan sebagai majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota.<sup>5</sup> Dengan demikian berarti dewan komisaris terdiri atas minimal 2(dua) orang dan tidak boleh satu orang. Kesimpulan ini tampaknya keliru apabila memperhatikan UUPT<sup>6</sup> yang menyebutkan dewan komisaris terdiri atas satu orang atau lebih. Menjadi pertanyaan berikutnya adalah untuk komisaris memakai kata dewan komisaris tetapi untuk direksi tetap direksi.

Organ tersebut sama halnya dengan manusia yang berhubungan dengan pihak lain, menggunakan alat organnya, berupa mulut, tangan, kaki, dan otak. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ-organ PT tidak lagi mewakili orang-perorangan dalam PT tersebut, melainkan menjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, sepanjang direksi atau dewan komisaris bertindak sesuai dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak menyimpang dari anggaran dasar PT.

Selain itu, teori fiksi dari Carl Von Savigny<sup>7</sup> yang mengemukakan bahwa badan hukum adalah suatu fiksi, rekaan, atau khayalan. Badan hukum dianggap sebagai manusia buatan, buatan, atau tiruan yang dirancang oleh pemerintah melalui undang-undang. Dengan demikian badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia yang mempunyai akal pikiran dan perasaan. Badan hukum adalah suatu fiksi yang sebenarnya tidak ada, namun diciptakan untuk

<sup>4</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet.keempat ( Bandung: Alumni, 1986 ), hal.46.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), hal.203

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 108 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid.*,hal.31.

menjelmakan sesuatu. Badan hukum dianggap sebagai manusia pribadi yang dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam UUPT<sup>8</sup>, dinyatakan organ PT adalah RUPS, direksi, dan dewan komisaris. RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar<sup>9</sup>. UUPT lama menyebutkan sebagai organ PT yang *memegang kekuasaan tertinggi* dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris<sup>10</sup>, sedangkan dalam UUPT tidak disebutkan RUPS sebagai organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT<sup>11</sup>, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pada dasarnya, rumusan direksi dalam UUPT dan UUPT lama tidak ada perbedaan secara prinsip, hanya saja UUPT menyebut *yang berwenang dan bertanggungjawab*, sedangkan UUPT lama menyebut *yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan*, tanpa ada kata berwenang. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi<sup>12</sup>. UUPT lama menyebutkan bahwa komisaris bertugas memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan PT, UUPT hanya menyebutkan memberi nasihat kepada direksi tanpa ditegaskan *dalam menjalankan PT*. Dengan demikian maka lingkup tugas dewan komisaris menurut UUPT menjadi lebih luas.

Jadi, dalam hal suatu PT melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah PT tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh PT tersebut.<sup>13</sup> Harta benda pribadi pemilik PT / pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab PT

<sup>8</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2).

<sup>9</sup> *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (4).

<sup>10</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, pasal 1 angka 3

<sup>11</sup> *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (5).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (6).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 97 ayat (6).

tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.<sup>14</sup> Dalam hal tindakan direksi merugikan PT, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan dapat mewakili PT untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan. Dalam UUPT disebutkan bahwa “ *Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT*”

Begitu pula halnya apabila tindakan dewan komisaris merugikan PT, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan dapat mewakili PT untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap dewan komisaris melalui pengadilan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa “ *Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT ke pengadilan negeri*”.<sup>15</sup>

Kedua pasal tersebut di atas merupakan bentuk pemberlakuan prinsip keadilan dalam suatu PT. Pemberlakuan prinsip keadilan dalam PT mengharuskannya diberikannya kekuasaan tertinggi kepada rapat umum pemegang saham, di mana suara terbanyak yang akan menentukan putusannya, tetapi kepada pemegang saham minoritas musti dijamin keadilan dengan memberikan kepadanya sesuai haknya. Pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi, “ *There are many ways in which non-controlling shareholders in a company can be ‘squeezed out’ or their interest in the company prejudiced*”<sup>16</sup>

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu PT di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditur, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Karena kedudukan yang demikian maka wajar pula

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet.1, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 ), hal.3.

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 114 ayat (6).

<sup>16</sup> SH.Goo, *Minority Shareholder's protection*, ( London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hal. 1

jika hukum setiap saat akan melindunginya, dengan menyediakan berbagai kaedah hukum, antara lain beberapa ketentuan dari UUPT.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, melalui tesis ini ingin saya mempermasalahkan beberapa segi daripadanya yaitu :

- a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menurut UUPT ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menurut UUPT ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menurut UUPT.

## **4. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan studi pada fakultas hukum program pascasarjana Universitas Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan.
- c. Memberikan manfaat praktis bagi siapa saja yang membaca tesis ini.

## **5. Kerangka Konseptual**

Bersama ini penulis sampaikan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Saham merupakan suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh

bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam sertifikat saham.<sup>17</sup>

- b. Shareholder adalah orang yang memiliki satu atau beberapa saham dalam suatu perusahaan.<sup>18</sup>
- c. Fiduciary duties<sup>19</sup> adalah suatu kewajiban untuk mewakili kepentingan pihak lain, yang pada saat bersamaan lebih mementingkan kepentingan pribadi pihak lain dari pada kepentingan pribadi.
- d. Duty of Loyalty ( doktrin tugas kesetiaan ) menyatakan bahwa direksi harus dianggap setia sampai dibuktikan sebaliknya. Direksi dianggap tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan perusahaan atau usaha PT namun menguntungkan kepentingan pribadi.<sup>20</sup>

## 6. Kerangka Teori

Bentuk nyata dari tatanan ekonomi dan hukum adalah dibentuk dan diundangkannya UUPT. Lahirnya UUPT merupakan bagian dari proses modernisasi hukum dalam bidang ekonomi, sebagai bentuk respon menghadapi globalisasi.<sup>21</sup> Modernisasi hukum tidaklah merujuk kepada hukum yang sama sekali baru melainkan kepada peraturan perundang-undangan yang secara nyata dibutuhkan keberadaannya dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam konteks tersebut, Indonesia yang sedang

<sup>17</sup> A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 1029.

<sup>18</sup> Black's Law Dictionary, eight edition, ( St. Paul, Minnessota : West Group, 1994 ), hal. 1408

<sup>19</sup> Henry Black's Campbell, *Black Law Dictionary*, ( St. Paul Minnessota: West Publishing Law, 1990), hal. 625

<sup>20</sup> Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, ( Depok : CELS, 2007), hal. 41.

<sup>21</sup> Sudargo Gautama dalam Indonesian Business Law, hal. 278-279 menyatakan sebagai berikut "Therefore, the need for a new law on the PT has been seriously felt and steps were taken years ago to prepare a new more modern law on limited liability company." ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

<sup>22</sup> Marc Galanter, *The Modernization Of Law*, dalam Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay, *society And Behavioral Sciences*, ( New York : The Bobbs-Meririll Company, inc., 1977) hal. 149-166, memberikan penjelasan seperti berikut:

Ciri-ciri hukum modern yaitu: (1) **Hukum modern terdiri atas aturan-aturan yang seragam dan tidak menyimpang dalam penerapannya.** Aturan-aturan yang sama diberlakukan terhadap semua

berproses menuju negara industri memilih memberlakukan berbagai hukum yang lebih dahulu dikenal di Amerika Serikat maupun di Eropa.<sup>23</sup> Akibatnya proses transplantasi hukum dari Amerika Serikat dan Eropa tidak dapat dihindari baik dalam bentuk pemberlakuan suatu undang-undang atau memasukkan ketentuan baru dalam bentuk ketentuan pasal dari undang-undang yang sudah ada.<sup>24</sup> Tataan ekonomi dan tataan hukum itu penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-undangan. Tataan hukum yang dimaksud adalah tataan yang dapat menjamin penegakkan hukum di Indonesia. Tataan hukum yang diciptakan tersebut harus ada *law enforcement nya*. Fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan harus diarahkan adanya supremasi hukum untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hubungan antara keduanya menjadi sarana pembangunan (*law as tool of social engineering*). Hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan

---

pemeluk agama, suku bangsa, kelas, kasta-kasta dan jenis kelamin. (2). **Hukum modern bersifat transaksional.** Hak dan kewajiban didistribusikan sesuai hasil perikatan antara pihak-pihak terkait dan bukan didasarkan atas kesamaan factor-faktor di luar dari perikatan tersebut, misalnya umur, agama, jenis kelamin, yang tidak terkait dengan perikatan tersebut. (3) **Hukum modern bersifat universal.** Terdapat lembaga-lembaga yang mengatur dan menerapkan standar-standar yang diterima secara umum ketimbang aturan-aturan yang bersifat unik. (4). **Sistem lembaga bersifat hirarkis.** Terdapat jaringan pengadilan pada tingkat pertama untuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dan terdapat lembaga banding untuk menguji apakah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut memenuhi standar. (5). **Sistem terorganisasi dan birokratis.** Agar tercapai keseragaman, maka system harus beroperasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam setiap kasus dan memutus setiap kasus berdasarkan aturan-aturan tertulis. (6). **Sistem bersifat rasional.** Prosedur-prosedurnya dapat ditemukan dari sumber tertulis dan dapat dipelajari tanpa perlu kemampuan alamiah yang tidak rasional.

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia ( 1950-2000 ), Kampus UI Depok, 5 Februari 2000, hal.2-3, menyatakan bahwa Amerika Serikat memasuki era industrialisasi setelah setengah abad kemerdekaan negara itu yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840. Baru pada tahun 1950 negara itu secara cepat memasuki era negara kesejahteraan, setelah menjalani industrialisasi hamper satu abad. Kestabilan politik adalah prasyarat untuk membangun prasarana industri dan selanjutnya pertumbuhan industri adalah prasarat untuk mengembangkan kesejahteraan social. Negara-negara berkembang ingin mencapai tiga tahap tersebut sekaligus: unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan social, harus dicapai dalam waktu yang sama.

<sup>24</sup> Lihat Hikmahanto Juwana, *Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia*, dalam Erman Rajagukguk, Hikmahanto Juwana, Timothy Lindsey, *Perubahan Hukum di Indonesia ( 1998-2004), Harapan 2005*, ( LDF-Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2004 ), hal.46.



yang telah berubah.<sup>25</sup> Dalam penjelasan UUPT yang baru disebutkan bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

UUPT yang saat ini berlaku dan berdasarkan asas kekeluargaan itu, telah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin hukum perusahaan dari negara-negara common law system. Paham *common law* tersebut mencakup beberapa doktrin yang dalam penerapannya dapat berbeda apabila diterapkan pada system hukum civil law. Doktrin-doktrin tersebut adalah antara lain: *fiduciary duty*, *business judgement rule*, *ultra vires*, *piercing the corporate law*, *derivative action* yang merupakan hasil dari perkembangan hukum pada era globalisasi.<sup>26</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa PT sebagai suatu organ memiliki organ, yaitu RUPS, direktur, dan dewan komisaris. Berdasarkan UUPT<sup>27</sup> pengurusan PT dipercayakan kepada direksi. Maka tidak salah apabila dikatakan bahwa antara PT dan direksi terdapat hubungan kepercayaan atau fidusia<sup>28</sup> yang melahirkan “fiduciary duties” yaitu “duty of loyalty and good faith”. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandanginya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar<sup>29</sup>. Kiranya jelas bahwa dalam menilai tanggung jawab anggota direksi atas pengurusan PT berlaku apa yang disebut aturan pertimbangan bisnis (*business judgment rules*). Sebagai perbandingan tentang *business judgment rules* dijelaskan sebagai berikut<sup>30</sup>:

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal.6

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hal.1

<sup>27</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 92 ayat (1).

<sup>28</sup> Black's Law Dictionary, eight edition 2004 menyebutkan “Fiduciary relationship is a relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of another on matters within the scope of the relationship” hal.708

<sup>29</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 92 ayat (2).

<sup>30</sup> Australia, *Corporation Act 2001*, Section 180 (2)

“ A director or other officer of a company who makes a business judgment is taken to have met the requirements of the statutory duty of care and diligence and their equivalent general law duties, in respect of the judgment if they :

- Make the judgment in good faith for a proper purpose.
- Do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment.
- Inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably believe to be appropriate.
- Rationally believe that the judgment is in the best interest of the company.

Sungguh ironis dan bahkan akan merugikan PT bilamana terjadi keadaan dimana penilaian atas tanggung jawab direksi tidak mengindahkan dan berpedoman pada *business judgment rule*. Jika pertanggungjawaban terbatas adalah ciri yang khas dari hukum PT, voting adalah ciri yang kedua.<sup>31</sup> UUPT mengatur bahwa pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila telah diadakan musyawarah tidak tercapai mufakat, dimungkinkan untuk mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Pengaturan mengenai satu saham memiliki satu hak suara merupakan suatu bentuk pelaksanaan demokrasi pada suatu PT.<sup>32</sup>

Pelaksanaan demokrasi dalam PT, baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>33</sup>

- Pemegang saham dijamin akan adanya hak suara dalam PT.
- Pemegang saham disediakan fasilitas dan kesempatan yang wajar untuk melaksanakan hak suaranya.

<sup>31</sup> Frank H. Eaterbrook & Daniel R. Fischel, *op. cit.*, hal.63

<sup>32</sup> Edward Jay Epstein, *Who Owns The Corporation? Management v. Shareholders* ( New York: Priority Press Publications, 1986 ), hal.9

<sup>33</sup> *Ibid.*, disebutkan bahwa : Funston also enumerated the four basic requisites of corporate democracy : first, share owners must be assured of a corporate vote. Second, share owners must be given the machinery and the convenient opportunity to exercise that vote. Third, management should be urged to submit for share owner approval the vital proposals affecting a corporation's future. Fourth, because proxy contests for corporate control are a necessary part of the democratic process, the ground rules for fair and honest proxy contests must be further developed and spelled out.

- Pelaksana harian suatu PT sebelum melakukan tindakan-tindakan yang secara vital mempengaruhi masa depan PT diharuskan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham.
- Dikembangkan aturan yang jelas untuk dapat melaksanakan penggunaan hak suara dengan melalui kuasa secara jujur dan adil.

Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam PT berlaku asas pemungutan suara (*voting*).<sup>34</sup>

Untuk mengadakan pemungutan suara, terlebih dahulu ditentukan hak suara untuk orang yang akan mengadakan pemungutan suara tersebut. Dalam suatu PT, hak suara untuk mengambil keputusan diberikan oleh saham, artinya yang menentukan apakah seseorang dapat mengeluarkan suara dalam rapat ditentukan oleh saham yang dimilikinya. Bila saham yang dimilikinya tidak memiliki hak suara maka pemegang saham tersebut tidak dapat mengeluarkan suara. Sistem mengenai pembagian saham-saham menjadi saham dengan hak suara dan tanpa hak suara bertujuan agar suatu PT dapat melakukan usaha dengan efisien dan tidak terjadi benturan kepentingan ekonomi antara pemegang saham dengan PT.<sup>35</sup>

Pengaturan mengenai saham-saham yang memiliki hak suara atau tidak dilakukan dalam anggaran dasar PT.<sup>36</sup> Saham-saham tanpa hak suara tidak dapat dipergunakan oleh pemegang sahamnya untuk menentukan kebijakan PT, melainkan hanya menerima deviden. Dalam suatu PT, meskipun saham-saham tertentu diklasifikasikan sebagai saham yang memiliki hak suara, namun saham-saham tersebut dalam keadaan tertentu dianggap tidak memiliki hak suara yaitu saham yang dimiliki oleh beberapa orang. UUPT memberikan kemungkinan suatu saham dapat dimiliki oleh beberapa orang dengan cara saham tersebut dikeluarkan

---

<sup>34</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, cet. ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.215.

<sup>35</sup> Misahardi Wilamarta., *Hak Suara Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memutuskan Merger Perseroan Terbatas (PT) Tertutup*. (Depok: CELS, 2007), hal.33.

<sup>36</sup> I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1995), hal.26-197

dalam pecahan nilai nominal saham. Terhadap pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perorangan, melainkan apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar 1(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.<sup>37</sup> Bila terjadi hal demikian, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1(satu) orang wakil bersama.

Dilihat dari jumlah saham yang dimiliki, pemegang saham dalam suatu PT dapat dibagi menjadi pemegang saham mayoritas<sup>38</sup> dan pemegang saham minoritas.<sup>39</sup> Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki sebagian besar saham dalam suatu PT. Adapun definisi sebagian besar saham yang dimaksud yaitu meliputi lebih dari 50% dari saham dalam PT<sup>40</sup>. Pemegang saham minoritas yaitu pemegang saham yang hanya memiliki sebagian kecil saham dalam suatu PT. Tidak ada jumlah minimal untuk mengkategorikan seseorang sebagai pemegang saham minoritas, hanya saja UUPT mengatur mengenai perlindungan untuk pemegang saham minoritas dan perlindungan yang diberikan adalah untuk pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam PT yang telah berbadan hukum, seorang pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimilikinya, berbeda dengan pada saat PT belum berbadan hukum. Pada saat tersebut PT tidak lebih merupakan suatu perjanjian antara pendiri dan pengurusnya, sehingga masing-masing pendiri dan pengurus harus bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila PT mengalami kerugian.<sup>41</sup> Setelah PT menjadi badan hukum, apabila PT mengalami kerugian atau digugat oleh pihak

<sup>37</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 54 ayat 2.

<sup>38</sup> Henry Black Campbell, *Op.cit.*, hlm. 954, yang menyatakan One who owns or controls more than 50% of the stock of a corporation, through effective control may be maintained with far less than 50 % if most of the stock is widely held majority shareholder, A shareholder who owns or controls more than half the corporation's stock.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 997, yang menyatakan Those stakeholder of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporations or to elect directors. Minority shareholder: A Shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or singlehandedly elect directors.

<sup>40</sup> Indonesia (c), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Penjelasan Pasal 1 angka 3.

<sup>41</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas* ( Jakarta : Rajawali Press, 1999), hlm.97

ketiga, pemegang saham tidak akan mengalami kerugian lebih daripada saham yang dimilikinya. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan PT sebagai badan hukum yang dapat bertindak sendiri lepas dari pendiri maupun pengurusnya.<sup>42</sup>

UUPT mengatur pula mengenai perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Pemegang saham tidak bertindak sebagai organ dalam suatu PT, melainkan sebagai pribadi yang menuntut perlindungan terhadap hak-haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur maupun komisaris PT.

## 7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif<sup>43</sup>, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.

### A. Tahapan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian terhadap bahan hukum primer antara lain terdiri atas UUPT dan UUPT lama dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian terhadap bahan hukum sekunder antara lain hasil karya dari para pakar hukum yang diterbitkan dalam bentuk buku, majalah hukum.

Penelitian hukum terhadap bahan hukum tersier antara lain terdiri atas kamus terminology hukum, kamus istilah hukum, dan Black's Law Dictionary, kamus bahasa Inggris-Indonesia, serta kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>42</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 88

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1990), hal. 15

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach) dan pendekatan kasus ( case approach )<sup>44</sup>. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan<sup>45</sup>. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang telah diputus oleh pengadilan<sup>46</sup>.

#### B. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka pemecahan masalah-masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dikumpulkan literature-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, disusun, dibahas, dan dianalisa sebagai data sekunder. Data tersebut dipelajari melalui studi dokumen.

#### C. Analisis Data.

Data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang komprehensif.

### 8. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dibagi menjadi 5(lima) bab, yang secara ringkas menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.
2. Perumusan Masalah.
3. Tujuan Penelitian.
- 4, Manfaat Penelitian.
5. Kerangka Konsepsioanal.
6. Kerangka Teori.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana,2007),hal.93

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid

7. Metode Penelitian.
8. Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM, TEORI HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PT.

1. Saham Dan Pemegang Saham.
2. Teori Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas
  - 2.1. Prinsip Satu Saham Satu Suara dan Prinsip Musyawarah.
  - 2.2. Teori Perjanjian.

## BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Perseorangan.
2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Derivatif.
3. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui *Pre-Emptive Right*.
4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Appraisal.
5. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Angket.

**BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS.**

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Perseorangan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Derivatif.
3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui *Pre-Emptive Right*.
4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Appraisal.
5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Angket.

**Bab V PENUTUP**



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM, TEORI**  
**HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM**  
**MINORITAS PT.**

**1. Saham Dan Pemegang Saham.**

PT merupakan 1(satu) di antara beberapa jenis asosiasi yang ada. Umumnya yang dimaksud asosiasi adalah suatu wadah untuk kerjasama yang relatif lama dan kontinyu antara 2(dua) orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah dicapainya suatu tujuan yang dikehendaki.<sup>47</sup> Tujuan yang dikehendaki itu dapat beraneka ragam. Dalam PT tentunya lebih menitikberatkan pada tujuan yang bersifat komersial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT merupakan asosiasi modal. Saham merupakan wujud kongkrit dari modal PT. PT melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>48</sup> Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.<sup>49</sup> Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang sepakat melakukan kerjasama dalam suatu PT harus memberikan andilnya yaitu menyerahkan sejumlah uang sebagai pemasukan ke dalam PT yang nantinya ditukar dengan bentuk saham sebagai bukti keikutsertaan dalam PT tersebut. Dengan demikian, saham mempunyai 3( tiga) fungsi utama<sup>50</sup> yaitu pertama, saham sebagai bagian dari modal. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya saham itu merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham. Kedua, saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerjasama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang ke dalam perusahaan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut

---

<sup>47</sup> " Association, in social science use, a special purpose group or organization with its own administrative structure and functionaries, such as a political party, trade union, corporation, social club or organized special interest group", Encyclopedia Britanica-Micropaeda, 1996, Vol.1 hal 596.

<sup>48</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 1 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat (2).

<sup>50</sup> Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT dan Penswastaan BUMN*, ( Bandung: Remaja Karya, 1998), hal 221.

pesero dari PT dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota. Ketiga, saham sebagai alat legitimasi. Artinya ialah saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya tercantum pada saham tersebut. Modal PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>51</sup> Tidak menutup kemungkinan modal tersebut terdiri atas saham tanpa nilai nominal saham.<sup>52</sup> Tidak ada ketentuan berapa nilai nominal untuk masing-masing saham tersebut. Saham dapat dikeluarkan dalam macam, jenis dan bentuk yang beragam asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia.

Modal dasar PT paling sedikit Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).<sup>53</sup> Untuk kegiatan usaha tertentu, misalnya usaha bidang perbankan dapat menentukan jumlah minimal modal yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut. Paling sedikit 25% ( dua Puluh lima persen ) dari modal dasar harus ditempatkan dan dan disetor penuh, yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.<sup>54</sup> Adapun maksud dari ketentuan tersebut di atas adalah agar pada waktu didirikan PT sudah mempunyai modal yaitu sebesar modal disetor dan modal ditempatkan, yang akan menjadi jaminan bagi setiap tagihan pihak ketiga terhadap PT.

UUPT menyebutkan bahwa saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya. Berarti UUPT hanya mengenal 1( satu) bentuk saham saja yaitu saham yang nama pemiliknya disebutkan. Hal ini berbeda dengan UUPT lama yang menyebutkan bahwa saham PT dapat dikeluarkan atas nama ( *op naam* ) dan atas tunjuk ( *aan toonder* ). Dengan demikian UUPT lama mengenal dua bentuk saham.<sup>55</sup> UUPT lama<sup>56</sup> menyebutkan bahwa saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau nama pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

---

<sup>51</sup>Indonesia (a),*Op.cit.*, pasal 31 ayat (1).

<sup>52</sup> *Ibid.*,pasal 31 ayat (2).

<sup>53</sup> *Ibid.*,pasal 32 ayat (1).

<sup>54</sup> *Ibid.*,pasal 33 ayat (1)dan (2).

<sup>55</sup> Indonesia (b),*Op.cit.*, pasal 24 ayat (2).

<sup>56</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 24 ayat (2)

Suatu PT dapat hanya memiliki satu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus<sup>57</sup>. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut disebut dengan klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.<sup>58</sup> Akan tetapi, sungguhpun ada banyak jenis saham, salah satu jenis saham tersebut harus merupakan saham biasa. Dengan demikian saham biasa mutlak harus ada pada setiap PT.<sup>59</sup> Yang dimaksud saham biasa adalah suatu saham yang memberikan kepada pemilinya hal-hal yaitu pertama, hak suara dalam RUPS. Kedua, hak menerima pembagian deviden, ketiga hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi.<sup>60</sup>

Saham merupakan benda bergerak.<sup>61</sup> Yang diartikan dengan benda ialah semua barang dan hak.<sup>62</sup> Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan. Harta kekayaan meliputi barang, hak, dan hubungan hukum mengenai barang dan hak, diatur dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ). Pengertian benda mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud (hak). Barang adalah objek hak milik, Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik.<sup>63</sup> Ada bermacam cara pembedaan benda menurut arti pentingnya sehubungan dengan saham yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Arti pembedaan ini terletak pada penguasaan, penyerahan, dan daluarsa ( jangka waktu). Mengenai penguasaan berlaku asas yaitu siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilikinya.<sup>64</sup> Pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku. Mengenai penyerahan, pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.<sup>65</sup> Mengenai daluarsa, benda bergerak tidak mengenal daluarsa,

<sup>57</sup> Indonesia (a) *Op.it.*, pasal 53 ayat (1)

<sup>58</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 53 ayat (1)

<sup>59</sup> *Ibid.*, pasal 53 ayat (3)

<sup>60</sup> *Ibid.*, pasal 52 ayat (1)

<sup>61</sup> *Ibid.*, pasal 60 ayat (1).

<sup>62</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitra, 1996), pasal 499

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 125-126.

<sup>64</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.cit.*, pasal 1977

<sup>65</sup> *Ibid*

sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluarsa.<sup>66</sup> Saham tergolong benda bergerak karena ketentuan undang-undang.<sup>67</sup>

Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.<sup>68</sup> Mengenai ketentuan tersebut, antara UUPT dan UUPT lama terdapat perbedaan istilah, UUPT lama menggunakan kata *diambil* sedangkan UUPT menggunakan kata *dimiliki*. Penggunaan kata *dimiliki* tentunya lebih tepat digunakan, karena sesuatu yang diambil belum tentu merupakan hak miliknya. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.<sup>69</sup> Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ).<sup>70</sup> Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta perseroan seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya PT itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan mengumumkannya dalam berita negara. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu PT diperpanjang.<sup>71</sup>

Dalam KUHD tidak disebutkan tanggung jawab pemegang saham bila akta pendirian belum didaftarkan di Kementerian Kehakiman. Namun demikian,

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 3 ayat (1).

<sup>69</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat (2).

<sup>70</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*, ( Jakarta: Pradnya Paramitra, 1977) pasal 39 menyatakan bahwa” selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga”

<sup>71</sup> *Ibid.*, pasal 38

Pengadilan Negeri Semarang<sup>72</sup> memutuskan karena persekutuan sero dalam perkara ini belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, pengesahan mana adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu persekutuan sero ( NV), maka seharusnya yang digugat adalah semua persero yang telah menandatangani perjanjian. Sengketa ini bermula dari Raden Roosman selaku penggugat telah ditetapkan menjadi Presiden Direktur Perusahaan Otobis N.V Sendiko dan mendapat hak atas honorarium setiap bulan mulai Maret 1950. Sejak 1 Oktober 1950 penggugat meletakkan jabatannya dan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya adalah ingin aktif di lapangan lain dan juga karena honorariumnya tidak dibayar sejak bulan Juli 1950. Ia menggugat N.V Sendiko yang diwakili oleh Liem Khian An yang mengurus keuangan N.V Sendiko.

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan, apakah N.V Sendiko memang benar suatu badan hukum atau tidak, oleh sebab hal ini adalah sangat penting artinya bagi dapat atau tidak diterimanya gugatan penggugat oleh pengadilan. Adalah suatu kenyataan N.V Sendiko belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, sehingga menurut pengadilan PT itu hanya merupakan suatu perjanjian belaka diantara pesero-pesero. Pengadilan berpendapat, karena itulah gugatan penggugat terhadap tergugat dalam bentuk selaku persekutuan sero N.V Sendiko menurut hukum tidak tepat. Seharusnya yang digugat itu semua persero yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana yang dibuat di muka Notaris Gusti Djohan tersebut. Dalam putusannya pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>73</sup> Setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT

---

<sup>72</sup> Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V Sendiko, Perkara perdata No.224/1950/Perdata (1951)

<sup>73</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 7 ayat (1).

mengeluarkan saham baru kepada orang lain.<sup>74</sup> Bila jangka waktu tersebut telah lampau maka pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian PT dan atas pihak yang berkepentingan pengadilan dapat membubarkan PT tersebut.<sup>75</sup> Dalam KUHD tidak ada ketentuan pemegang saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi bila ia satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi, Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1973, jadi sebelum lahirnya UUPT lama, berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, PT yang pemegang sahamnya hanya 1(satu) orang maka harta pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran hutang yang dibuat PT.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara O. Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd", Nomor 21/SIP/1973 (1973). Sengketa ini bermula dari PT. Gesuri Lloyd sebagai penggugat dalam perkaranya melawan PT. Toko Tujuh Belas, telah mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, untuk melakukan penyitaan eksekusi atas rumah yang terletak di jalan Sam Ratulangi No. 24 Jakarta. Penyitaan eksekusi dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1970. Pemohon O. Sibarani meminta agar penyitaan tersebut dicabut, karena rumah itu bukan milik PT. Toko Tujuh Belas, tetapi miliknya pribadi. Menurut penggugat, bahwa PT. Toko Tujuh Belas yang dipimpin O. Sibarani dan ia juga pendirinya, telah mempunyai hutang karena telah menerima 5000 peti susu dari penggugat. Hutang O. Sibarani tersebut telah dibenarkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.91/686 yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/1969. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena pembantah tidak mengajukan kasasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa PT. Toko Tujuh Belas yang sudah mempunyai status badan hukum, yang bertanggung jawab atas hutang PT, bukan pengurusnya dalam hal ini O. Sibarani. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mencabut

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat (5).

<sup>75</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat (6).

penyitaan eksekusi tersebut.<sup>76</sup> Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat dengan pengadilan negeri.

Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat PT. Toko Tujuh Belas adalah suatu PT yang praktis perusahaan satu orang, karena O. Sibarani satu-satunya pemegang saham. Pengadilan Tinggi berpendapat penyitaan rumah di jalan Sam Ratulangi No.24 tersebut milik penggugat dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan putusan pengadilan negeri.<sup>77</sup>

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa PT. Toko Tujuh Belas dalam prakteknya dan bukan menurut hukum adalah perusahaan satu orang dari O. Sibarani dengan nama PT, oleh karena itu penyitaan rumah milik penggugat dapat dibenarkan.<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Agung ini merupakan hukum yang diciptakan oleh hakim, karena KUHD yang berlaku pada waktu putusan itu dibuat, tidak memuat ketentuan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung tersebut. Ketentuan ini ditempatkan dalam UUPT yang baru.

## **2. Teori Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.**

### **2.1. Prinsip Satu Saham Satu Suara dan Prinsip Musyawarah.**

UUPT dengan tegas mengakui prinsip musyawarah.<sup>79</sup> Ini salah satu ciri dari demokrasi Indonesia yang memang sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Manakala penyelesaian suatu masalah tidak terlaksana, maka UUPT menggunakan prinsip pungutan suara berdasarkan satu saham satu suara.<sup>80</sup> Jika dilihat dari kedua pasal UUPT tersebut, maka pasal yang bersangkutan merupakan penerapan prinsip demokrasi Pancasila ke dalam bidang bisnis, khususnya dalam suatu PT. Demokrasi

<sup>76</sup> O. Sibarani v.PT. Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd", Nomor 28/1971/G ( 1971)

<sup>77</sup> O. Sibarani v.PT. Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd", Nomor 293/Pdt/1971/PT.DKI(1972).

<sup>78</sup> O. Sibarani v.PT. Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd", Nomor 21/SIP/1973 (1973).

<sup>79</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 87 ayat (1).

<sup>80</sup> *Ibid.*, pasal 84 ayat (1).

dalam PT dapat berarti suatu kompromi antara berbagai kepentingan, misalnya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. *Compromise not only is a self-sufficient political ideal but, many insist, the distinguishing and essential characteristic of democracy as a form of government.*<sup>81</sup> Demokrasi bukan hanya ada dalam suatu politik melainkan juga dalam bidang ekonomi, yang disebut dengan demokrasi ekonomi, seperti diuraikan di bawah ini:

Jika demokrasi dibenarkan dalam pengurusan negara, maka ia juga dibenarkan dalam mengurus usaha-usaha ekonomi. Apalagi bila ia tidak dapat dibenarkan dalam pengurusan usaha-usaha ekonomi, kita tidak betul-betul tahu bagaimana ia dapat dibenarkan dalam pengurusan negara. Karena itu, kita tidak melihat alasan-alasan yang meyakinkan mengapa kita tidak boleh melaksanakan hak kita atas proses demokrasi dalam pemerintahan perusahaan, seperti yang telah dilakukan pada pemerintahan negara.<sup>82</sup>

Demokrasi ekonomi dalam PT yaitu berupa adanya pembagian kewenangan, hak dan kewajiban yang adil antara *stakeholders* dalam suatu PT, termasuk keseimbangan antara kewenangan, hak dan kewajiban antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Demikian juga halnya dengan keseimbangan hak-hak dari pihak *stakeholders* lainnya seperti hak dari pekerja dalam suatu PT. Terhadap hak-hak penting dalam PT dan juga terhadap masalah penting lainnya diputuskan oleh suatu kekuasaan tertinggi dalam PT yaitu RUPS, yang putusannya merupakan penjelmaan dari kehendak pemilik PT dalam hal ini adalah pemegang sahamnya.

Pilar-pilar demokrasi juga ditunjukkan oleh pengaturan tentang komposisi dari organ perusahaan dalam suatu PT. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu PT, terdapat organ-organ seperti RUPS, direksi, dan dewan komisaris. RUPS

---

<sup>81</sup> John H. Hallowell, *The Moral Foundation Of Democracy*, ( Chicago USA : The University Of Chicago Press, 1973 ), hal. 27.

<sup>82</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi Ekonomi*, terjemahan : A. Setiawan Abadi, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992 ), hal.96



merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang merupakan penjelmaan dari kehendak pemegang saham. Jadi, mirip dengan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam system kenegaraan kita. Selanjutnya direksi merupakan organ yang menjalankan pengurusan PT, sehingga kekuasaan direksi ini mirip dengan kekuasaan presiden dalam system ketatanegaraan. Sedangkan komisaris pada prinsipnya bertugas untuk mengawasi jalannya PT, yang mirip dengan lembaga pengawas dalam system pemerintahan. Dengan demikian, dalam suatu PT prinsip pembagian kekuasaan juga berlaku, prinsip tersebut merupakan prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Dasar ( UUD ) 1945 kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislative dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung ( MA ) dan badan-badan peradilan lainnya<sup>83</sup>. Karena itu, dengan berlakunya prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu PT menjadi sangat penting untuk melihat aspek demokratis tersebut dengan mempertimbangkan apakah kepada pemegang saham minoritas telah diberikan sesuai haknya itu, terutama oleh RUPS yang merupakan perwujudan dari kehendak pemegang saham mayoritas.

Namun demikian, apakah terpenuhinya prinsip demokrasi tersebut berarti pula telah terpenuhi unsur keadilan. Keadilan adalah nilai kebajikan yang tertinggi.<sup>84</sup> Menurut ahli hukum HLA Hart keadilan adalah nilai kebajikan yang paling legal.<sup>85</sup> Filosof Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua golongan yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif.<sup>86</sup> Selain itu terdapat definisi keadilan lain yang

<sup>83</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, ( Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal.60-61. **Kekuasaan Eksekutif** adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang atau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang berlaku dalam suatu negara. **Kekuasaan Legislatif** adalah kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang berlaku dalam suatu negara. **Kekuasaan Yudikatif** adalah kekuasaan peradilan dimana kekuasaan ini menjaga agar Undang-undang, peraturan-peraturan, atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi.

<sup>84</sup> Plato, *The Republic*, Terjemahan Desmond Lee, ( England:Penguin Books Limited,1974), hal 33

<sup>85</sup> Judith N. Shklar, *Legalism: Law, Morals, and Political Trials*. ( Cambridge, Massachusetts,USA : Harvard University Press,1986), hal.113

<sup>86</sup> Aristoteles, *Ethics*, Terjemahan ke dalam bahasa Inggris, JAK Thomson, Harmondsworth, England: Penguin Books Limited,1970),hal.140.Disebutkan bahwa **Keadilan distributuf** adalah keadilan dalam

mengartikan bahwa keadilan sebagai tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya.<sup>87</sup>

Dalam konteks keadilan, perlindungan kepada pemegang saham minoritas sama relevannya dengan perlindungan golongan minoritas dalam suatu negara. Pemberlakuan prinsip keadilan ke dalam suatu perseroan mengharuskan diberikannya kekuasaan tertinggi kepada RUPS di mana suara terbanyak yang akan menentukan putusnya, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas mestilah dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya sesuai haknya. Selanjutnya, UUPT juga memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas yang merasa haknya dilanggar yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri.<sup>88</sup>

Di samping itu, salah satu metode lain untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas adalah dengan menggunakan prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan RUPS, khususnya dalam hal pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan potensial untuk menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Yang dimaksud prinsip mayoritas di sini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan dalam RUPS tidak hanya setengah tambah satu suara yang hadir atau setuju tetapi bisa  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) dari suara yang hadir atau yang menyetujuinya. Prinsip mayoritas ini berlaku dalam hal melakukan perubahan anggaran dasar<sup>89</sup> dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan suatu PT<sup>90</sup>.

Apabila terjadi ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas secara tidak layak misalnya pemberian hak kepada pemegang saham secara *pro rata* ( *pembagian yang adil* )<sup>91</sup> tidak layak bagi pemegang saham tertentu yang tidak memiliki dana untuk mengambil hak tersebut, yang semula memang dimaksudkan untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham

hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan kepada masing-masing anggota masyarakat. **Keadilan Korektif** adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi terhadap kejadian yang tidak adil.

<sup>87</sup> Roscoe Pound, *Justice According To Law*, ( New Haven, USA: Yale University Press, 1952), hal.3

<sup>88</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, pasal 61 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.*, pasal 88 ayat (1).

<sup>90</sup> *Ibid.*, pasal 89 ayat (1).

<sup>91</sup> IPM. Ranuhandoko *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.458.

minoritas yang bersangkutan maka pengadilan dapat turut campur untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Meskipun begitu, batasan-batasan perlu diberikan agar pengadilan tidak mencampuri terlalu jauh terhadap masalah putusan bisnis suatu PT, kecuali terhadap hal-hal yang benar-benar tergolong ke dalam tindakan yang menyebabkan kerugian yang tidak layak khususnya bagi pemegang saham minoritas.

Keadilan musti dikembalikan oleh hukum, dalam hal ini adalah keuntungan yang secara layak dapat diharapkan oleh setiap orang dalam posisi yang sama sebagai pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

## 2.2. Teori Perjanjian.

Menurut UUPT, PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.<sup>92</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka teori perjanjian perlu dikaji lebih lanjut, karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*).<sup>93</sup> Pengertian perjanjian atau yang dikenal juga dengan istilah persetujuan dirumuskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>94</sup> Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.<sup>95</sup> Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti perjanjian yang yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata.<sup>96</sup> Jadi hukum perjanjian adalah sebagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum

<sup>92</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1.

<sup>93</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 11

<sup>94</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.cit.*, pasal 1313.

<sup>95</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 9

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 23

perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.<sup>97</sup> Hukum kekayaan menurut doktrin adalah hukum yang mengatur tentang tentang hak-hak kekayaan, yang mempunyai nilai ekonomis/uang. Jadi, hak-hak kekayaan berbeda dengan hak-hak lain, karena mempunyai nilai uang artinya dapat dikongkretkan dalam sejumlah uang tertentu.<sup>98</sup>

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.<sup>99</sup> Perjanjian yang dirumuskan undang-undang sedikitnya dapat memberi keterangan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. Perikatan jika dihubungkan dengan perjanjian maka perikatan itu merupakan isi dari perjanjian yang bersangkutan. Perikatan adalah isi dari perjanjian.<sup>100</sup> Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan.<sup>101</sup> Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.<sup>102</sup> Menurut teori klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua, yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain. Namun teori klasik itu kiranya kurang tepat, dua perbuatan hukum yaitu penawaran dan penerimaan menjadi satu dalam perjanjian. Perjanjian itu harus dibuat oleh para pihak harus memenuhi unsur kesepakatan agar penawaran diikuti oleh unsur penerimaan, sehingga tidak timbul perselisihan. Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>103</sup> Bila ditelaah lebih lanjut, maka unsur-unsur yang ada

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hal.2

<sup>99</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.cit.*, pasal 1233

<sup>100</sup> J. Satrio., *op.cit.*, hal 3

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* ( Jakarta: Intermasa, 1992), hal 1

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ( Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 110

dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi unsur *essensilia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.<sup>104</sup>

Suatu PT haruslah didirikan oleh minimal dua orang pendirinya.<sup>105</sup> Status para pendiri PT tersebut kemudian berubah menjadi pemegang saham ketika perseroan terbatas telah memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Keharusan adanya dua orang pemegang saham tersebut tetap berlaku meskipun PT telah memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Jika karena sesuatu dan lain hal, pemegang saham dari PT tersebut tinggal satu orang, maka dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.<sup>106</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang keharusan adanya dua orang pendiri atau pemegang saham tersebut membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia menganut teori hukum perjanjian dalam PT.<sup>107</sup> Posisi dari hukum perjanjian dalam PT tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

The Participation arrangement amongst shareholders is set out in the formal corporate constitution that forms a contract amongst the member inter se. In most case, it is a matter of consent, reflected in the constitution, that majority rule would be a primary tenet of the corporate adventure and that all manner of decision would be made using this device. Therefore, taking is element of agreement and promise into account, the adherence to majority rule is based not only upon pragmatic or policy consideration but also on the contractual expectation of the corporate participants.<sup>108</sup>

<sup>104</sup> J. satrio, *op.cit.*, hal 57-58. Menurut beliau unsur *essensilia* adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, di mana tanpa unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak bisa disingkirkan atau diganti. Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak.

<sup>105</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, pasal 7 ayat (1).

<sup>106</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat (5).

<sup>107</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 7 ayat (1).

<sup>108</sup> Margareth Chew, *Minority Shareholder's Right And Remedies*, (Singapore: Butterworths Asia, 2000), hal. 4

Dari kutipan di atas terlihat bahwa pengaturan terhadap partisipasi di antara pemegang saham seperti yang dituangkan dalam anggaran dasar juga merupakan perjanjian antar pemegang saham. Pengaturan oleh mayoritas merupakan segi terpenting dari jalannya suatu perusahaan, dan segenap bentuk keputusan akan diambil dengan menggunakan prinsip tersebut. Karena itu dengan mempertimbangkan unsur perjanjian, memberlakukan pengaturan oleh mayoritas didasarkan tidak hanya atas pertimbangan yang pragmatis dan kebijaksanaan melainkan juga atas harapan kontraktual dari para peserta dalam perusahaan tersebut.

Pemberlakuan teori hukum perjanjian terhadap suatu PT juga menuntut adanya perlindungan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang lemah kedudukannya. Banyak kaedah hukum perjanjian yang mencoba melindungi pihak yang lemah kedudukannya dalam perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak<sup>109</sup> yang berlandaskan kepada KUH Perdata dengan mengindahkan juga asas itikad baik<sup>110</sup>. Dengan demikian pemegang saham minoritas dalam suatu PT telah mengikatkan dirinya untuk menjadi minoritas dengan memegang saham dalam jumlah kecil, tidak berarti hak-haknya bisa diabaikan begitu saja oleh pihak pemegang saham mayoritas.

Antara pihak pemegang saham mayoritas dan pihak pemegang saham minoritas terjadi suatu hubungan hukum yang mengharuskan mereka saling menghormati satu sama lain.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.cit.*, pasal 1320 ayat 1 juncto pasal 1338 ayat (1)

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 1320 ayat 1 juncto pasal 1338 ayat (3)

<sup>111</sup> Jhon Rawls, *A Theory Of Justice* ( Cambridge, Massachusetts, USA: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), hal.337

**BAB III**  
**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM**  
**MINORITAS DALAM UUPT.**

**1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Perseorangan.**

Perlunya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini mengingat sebelum berlakunya UUPT lama terdapat suatu kondisi yaitu<sup>112</sup> pertama, berlakunya prinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingan dan haknya. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas begitu lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau dewan komisaris yang merugikan dirinya dan PT. Hal ini karena kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan direksi atau dewan komisaris selaku organ PT, baik itu identik secara fisik maupun kepentingan. Kedua, prinsip "*personan standing in judicio*" atau "*capacity standing court or in judgment*" yakni hak untuk mewakili PT yang hanya boleh dilakukan oleh organ PT.

Walaupun UUPT telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham, tidaklah mudah di dalam praktik untuk meminta pertanggungjawaban dari organ PT, baik langsung pada diri organ tersebut maupun PT. Kesukaran ini terutama karena semua data PT berada di tangan organ PT dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan untuk kepentingan PT ataupun pribadi anggota organ tersebut maupun karena prinsip *fiduciary duty*, mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sedikit saham itu tidak mengendalikan manajemen PT.

Hak perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk menuntut PT apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindak atau perbuatan PT. Dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat bertindak atas

---

<sup>112</sup> Felix O. Soebagjo, et. al., *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, ( Jakarta: Pencilokan Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan ELIPS Project, 1997), hal 82

namanya sendiri untuk membela kepentingannya apabila tindakan PT merugikan pemegang saham tersebut. Hak ini lahir dari perikatan.<sup>113</sup> Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan adalah relatif.<sup>114</sup> Sifat perseorangan dalam hukum perjanjian menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum antara *person* dan *person* lainnya.<sup>115</sup>

Hak perseorangan juga ternyata dari ketentuan UUPT yang menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Demikian pula PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>116</sup> Pengertian orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.<sup>117</sup> Pemegang saham sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk untuk menggugat direksi atau dewan komisaris, jika direksi atau dewan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham. Pemegang saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan oleh UUPT mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya, sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.<sup>118</sup> Gugatan yang diajukan tersebut pada dasarnya berisikan permohonan yaitu pertama, agar PT menghentikan tindakan yang merugikan tersebut. Kedua, agar PT mengambil langkah-langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi

<sup>113</sup> Chatamarraasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000),hal.15

<sup>114</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2001),hal.17 yang menyatakan bahwa hak perseorangan adalah relatif, artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Ia hanya dapat dipertahankan melalui tuntutan ( vordering ) terhadap dbitur itu saja. Secara pasip dapat dikatakan seseorang tertentu wajib melakukan prestasi terhadap pemilik hak.

<sup>115</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata 1B* ( Jakarta: Pembimbing Masa,1996),hal.10-11

<sup>116</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, pasal 7 ayat (1)

<sup>117</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 7 ayat (1) yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseorangan dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

<sup>118</sup> *Ibid.*, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/ dewan komisaris.



tempat kedudukan PT. Dalam hukum acara perdata, tuntutan penghentian tindakan yang merugikan, pengambilan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul dan mencegah tindakan serupa di kemudian hari dapat berupa tuntutan provisi. Tuntutan provisi adalah permohonan supaya pengadilan negeri segera mengambil langkah-langkah yang perlu lebih dahulu untuk melindungi hak pemohon sebelum memutuskan pokok perkara.<sup>119</sup>

Pada prinsipnya, pada saat PT disahkan menjadi badan hukum, pada saat itu pula PT telah sempurna menjadi subjek hukum tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Selanjutnya hubungan antara pemegang saham dan PT lebih didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPT dan yang diperjanjikan dalam anggaran dasar PT. Di sini terlihat bahwa kepemilikan atas saham juga memberikan hak perseorangan kepada pemegang saham. Artinya pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap PT, dalam hal haknya sebagaimana dijamin dalam UUPT dan anggaran dasar dilanggar sehingga menimbulkan kerugian.

Kelemahan utama dari gugatan secara pribadi ini adalah bahwa hasil dari gugatan tersebut hanya dapat dinikmati oleh pemegang saham penggugat saja, tidak oleh pemegang saham lainnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya gugatan ganda terhadap masalah yang sama, yang berakibat pada pemborosan biaya dan waktu.

## 2. **Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Derivatif.**

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa antara pemegang saham dengan PT terjadi perjanjian, sehingga menimbulkan perikatan antara para pihak. Akibatnya, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban PT adalah memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang merupakan hak dari pemegang saham untuk menuntutnya. Berkenaan dengan hal itu baik UUPT maupun UUPT lama, kecuali Wetbook Van Koophandel(WvK) yang di Indonesia kemudian

---

<sup>119</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 54-55

diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) mengatur hak-hak pemegang saham untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan. Terdapat perbedaan antara UUPT<sup>120</sup> dan UUPT lama<sup>121</sup>, UUPT lama menyebutkan bahwa atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT, pada UUPT kata “sah” tidak digunakan. Masalah hak suara berkaitan dengan kepemilikan saham, UUPT<sup>122</sup> menyebutkan bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dan tidak dipenuhi maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan UUPT dan/ anggaran dasar. Penulis menyimpulkan bahwa sah/ tidaknya hak suara sudah ditetapkan kriterianya yaitu memenuhi persyaratan kepemilikan saham. Jadi tidak perlu lagi digunakan kata sah. Namun syarat kepemilikan dalam UUPT, UUPT lama, maupun dalam penjelasan pasal-pasal nya tidak ditemukan hal dimaksud.

Jika dilihat dari segi siapa yang diwakilinya, gugatan perseorangan berbeda dengan gugatan derivatif. Jika pada gugatan derivatif gugatan diajukan oleh pemegang saham bertindak untuk dan atas nama PT, gugatan perseorangan pemegang saham bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Gugatan atas nama PT merupakan konsep dari *common law*, sedangkan gugatan atas nama pribadi merupakan konsep *civil law*.

Kewenangan pemegang saham untuk menggugat direksi/ dewan komisaris yang mengatasnamakan PT disebut hak derivatif<sup>123</sup> Dalam *common law system*, terutama di Amerika Serikat pengakuan adanya hak derivatif dalam wujudnya dikenal

<sup>120</sup> *Ibid.*, pasal 97 ayat (6)

<sup>121</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, pasal 85 ayat (3).

<sup>122</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, pasal 48 ayat (3).

<sup>123</sup> Misahardi Wilamarta, *Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Perbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders Dan Stakeholders*, ( Depok: CELS, 2006 ),hal 87.

dengan nama gugatan derivatif.<sup>124</sup> Pemegang saham memiliki hak untuk membela kepentingan PT melalui lembaga peradilan, Gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan/ kelalaian direksi atau dewan komisaris. Gugatan atas nama PT yang bukan atas nama pribadi, oleh pemegang saham, biaya terlebih dahulu dikeluarkan dan berasal dari pemegang saham. Namun bila perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh oleh pemegang saham, maka hasilnya menjadi milik PT. Jadi, pada saat perkaranya menang, barulah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara tersebut diperhitungkan dan dibayar oleh PT kepada pemegang saham.

Dimungkinkan pula pemegang saham mengajukan gugatan menuntut ganti kerugian karena menderita kerugian sebagai akibat tindakan direksi. Berkaitan dengan dimungkinkannya pemegang saham untuk menuntut ganti kerugian harus dicari ketentuan yang merupakan dasar hukum gugatan tersebut. Apakah gugatan didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum<sup>125</sup> ataukah berdasarkan wanprestasi. Apabila gugatan didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum, pemegang saham sebagai pihak penggugat harus membuktikan unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, terdapat unsur kesalahan, terjadinya kerugian dari pemegang saham, dan terdapat hubungan sebab akibat dari perbuatan dengan kerugian yang diderita pemegang saham.<sup>126</sup> Apabila pemegang saham sebagai pihak penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur di atas maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan. Dalam hal gugatan pemegang saham yang merasa dirugikan didasarkan wanprestasi, harus jelas terlebih dahulu perjanjian yang melandasi gugatan tersebut sehingga jelas pula prestasi yang harus dilakukan oleh PT tetapi tidak dilaksanakannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam suatu gugatan derivatif, pihak yang mewakili PT dalam hal mengajukan gugatan adalah pemegang saham, bukan

---

<sup>124</sup> Erman Rajagukguk, "Keberadaan Good Corporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang Dan Masa Mendatang," (Makalah disampaikan pada kuliah Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2000), hal. 34.

<sup>125</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1993), hal. 13 dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum tetapi termasuk juga perbuatan hukum yang melanggar kebiasaan, kepatutan, kesusilaan, atau kepatutan yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga.

<sup>126</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.cit.*, pasal 1365

direksi seperti dalam kasus-kasus yang normal. Dengan demikian dalam gugatan derivatif terkandung pula prinsip-prinsip hukum PT<sup>127</sup> yaitu pertama, prinsip kemandirian badan hukum. Suatu PT adalah suatu badan hukum. Ini berarti sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan pribadi para pemegang saham. Karena itu, terhadap suatu kepentingan PT tidak boleh diajukan gugatan untuk kepentingan pemegang saham, melainkan atas nama PT. Kedua, prinsip *fiduciary duty*. Doktrin ini mengharuskan direksi PT untuk memimpin PT dengan sebaik mungkin untuk kepentingan PT termasuk kepentingan pemegang saham. Karena itu, sesuai dengan tugas *fiduciary* ini seharusnya di tangan direksilah terletak kewajiban untuk memperhatikan kepentingan segenap *stakeholder*, termasuk mewakili PT di pengadilan. Bahwa kemudian pihak pemegang saham bertindak untuk dan atas nama PT, maka kepada pemegang saham tersebut pun dibebankan tugas *fiduciary* tersebut. Ketiga, prinsip hak kreditur PT untuk lebih didahulukan. Suatu hal yang prinsip dalam hukum PT adalah bahwa pihak kreditur harus lebih diutamakan daripada pemegang saham. Hal ini kelihatan dengan jelas misalnya dalam hal pembagian asset-aset PT ketika PT tersebut pailit atau dilikuidasi. Apabila pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara pribadi yakni gugatan untuk dan atas nama dirinya sendiri berarti seluruh hasil yang didapatkan dari gugatan tersebut menjadi milik pemegang saham penggugat tersebut. Namun dengan dibenarkan diajukan gugatan derivatif oleh pemegang saham, ini berarti hasil dari gugatan tersebut menjadi milik PT yang dalam hal ini berarti terhadapnya bukan hanya pemegang saham yang berhak melainkan juga krediturnya.

Dalam praktik adakalanya pengadilan menolak gugatan derivatif, biasanya pengadilan akan menolak dengan alasan-alasan<sup>128</sup> yaitu pertama, karena sengketa berkenaan dengan kebijakan bisnis, pengadilan tidak akan mencampuri kebijaksanaan bisnis dari suatu perusahaan selama kebijaksanaan tersebut tidak mengandung unsur penipuan. Kedua, jika terjadi sengketa antar pemegang saham, sengketa tersebut

---

<sup>127</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 77-78

<sup>128</sup> Stephen W. Mayson, *Company Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1998), hal 559.

harus diselesaikan di antara pemegang saham sendiri melalui RUPS. Alasan ketiga, dengan gugatan derivatif dikhawatirkan akan timbul banyak gugatan.

Alasan yuridis sehingga hukum sampai membenarkan adanya gugatan atas nama PT yang dilakukan oleh pemegang saham, padahal yang berhak mewakili PT adalah pihak direksi adalah karena di dalam ilmu hukum perusahaan dikenal dua teori<sup>129</sup> yaitu pertama, teori prosedur kekecualian. Teori ini mengajarkan bahwa memberikan hak kepada pemegang saham untuk membawa perkara ke pengadilan hanya merupakan kekecualian dari prinsip yang berlaku umum. Diberikan hak untuk mengajukan gugatan kepada pemegang saham atas nama PT tersebut karena kerugian kepada PT secara tidak langsung juga merugikan pihak pemegang saham. Kedua, teori prosedur berwatak ganda. Teori ini sebenarnya merupakan teori asal dari gugatan derivatif ini. Teori ini merupakan kombinasi dari dua bentuk gugatan yaitu gugatan dari pemegang saham individu kepada PT agar PT memperbaiki kerugian atau mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan kerugian terhadap PT, dan gugatan oleh PT kepada pihak yang telah melakukan kerugian terhadap PT. Gugatan derivatif merupakan gugatan kekecualian, sebab dalam kasus-kasus normal yang bertindak mewakili PT bukan pemegang saham.

Dalam system tata hukum di Indonesia berdasarkan UUPT yang namanya gugatan derivatif dibatasi dengan cara hanya memberikan kemungkinan diajukan gugatan tersebut kepada direksi dan dewan komisaris saja. Tertutup kemudian pengajuan gugatan derivatif kepada pihak-pihak lain seperti pihak ketiga di luar PT atau pemegang saham mayoritas lainnya. Di samping itu pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif bukan saja terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi atau dewan komisaris pada masa pemegang saham tersebut sudah menjadi pemegang saham, melainkan pihak pemegang saham dapat juga mengajukan gugatan derivatif tersebut kepada tindakan-tindakan PT yang sudah dilakukan sebelum pihak pemegang saham tersebut masuk ke dalam PT sebagai pemegang saham. Logikanya adalah karena ganti rugi yang akan didapatkan oleh PT adalah tidak menjadi milik pemegang saham melainkan menjadi milik PT.

---

<sup>129</sup> Munir Fuady., *Op.Cit.*, hal 79

Ada dua hal mendasar yang terkandung dalam prinsip gugatan derivatif, pertama adalah bahwa gugatan derivatif ini tidak sepenuhnya disetujui oleh organ PT, kedua yaitu pemegang saham minoritas melakukan pencarian untuk terbebas dari prinsip-prinsip aturan mayoritas.<sup>130</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui *Pre-Emptive Right*.

*Pre-emptive right* adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan<sup>131</sup>. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham UUPT mengatur *pre-emptive right* yang antara lain menyatakan bahwa dalam anggaran dasar PT dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham baik ditawarkan kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain atau pelaksanaannya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ PT.<sup>132</sup> Jadi dalam anggaran dasar PT dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Pada saat penambahan modal PT, anggaran dasar PT dapat menentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham atau menambah jumlah saham secara proporsional terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Pengaturan yang demikian dalam anggaran dasar PT dapat terlihat dari peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Hal ini terbukti dari surat-surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia)<sup>133</sup>, yang melampirkan

<sup>130</sup> Robin Hollington, *Minority Shareholders' Right*, (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal.15

<sup>131</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.cit.*, hal.86

<sup>132</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, pasal 58 dan 59.

<sup>133</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian PT. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PR.08.01 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.

standar surat model II dan model III yang memuat ketentuan mengenai pemindahan hak-hak atas saham.

Anggaran dasar PT dibuat oleh pemegang saham berdasarkan perjanjian. Perjanjian merupakan persetujuan, bebas dibuat oleh pemegang saham dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Standar model II dan III akta pendirian PT yang dianjurkan oleh departemen kehakiman memuat ketentuan *pre-emptive right* yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas maupun pemegang saham lainnya untuk dapat membeli atau menambah modal PT secara proporsional.

#### 4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak *Appraisal*.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan *dissenting opinion* yakni hak untuk bebeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Tindakan tersebut haruslah tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi PT secara keseluruhan. Setelah memberikan *dissenting opinion* tersebut, dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak *appraisal*nya yang merupakan hak untuk keluar dari PT dengan kewajiban dari pihak PT atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan harga saham yang dinilai pada harga yang pantas<sup>134</sup>. Hak *appraisal* ini merupakan suatu hak untuk menggantikan ketentuan dalam hukum PT yang sudah terbilang kuno di beberapa negara bahwa terhadap tindakan PT tertentu perlu terlebih dahulu oleh RUPS yang diputuskan secara aklamasi dalam arti 100% harus menyetujui tindakan tersebut.<sup>135</sup> UUPT memberikan hak *appraisal* terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut :<sup>136</sup> pertama, mengenai perubahan anggaran dasar ; kedua, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan ; dan ketiga, mengenai penggabungan, peleburan,

<sup>134</sup> Robert Charles Clark, *Corporate Law*, ( Boston, USA: Little, Brown, And Company, 1986), hal. 443

<sup>135</sup> Steven H. Giffis, *Law Dictionary* ( Newyork, USA: Barron's International Series, inc., 1984), hal. 26

<sup>136</sup> Indonesia (a) *Op.cit.*, pasal 62 ayat (1)

atau pengambilalihan PT. Tindakan-tindakan yang memerlukan hak dissenting dari pemegang saham minoritas misalnya, mengenai pembubaran perusahaan, permohonan pailit oleh perusahaan sendiri, penyertaan pada perusahaan lain, pengalihan bisnis ke perusahaan lain.

UUPT secara sangat sempit mengakui *dissenting opinion* ini yakni diakui hanya jika terdapat alasan yang sudah ditentukan dan sebabnya itu hanyalah jika tindakan tersebut sudah merugikan pemegang saham PT. Dapat dibayangkan betapa sulitnya membuktikan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau akan adanya kerugian bagi pemegang saham, apalagi karena pada pemegang saham minoritas saat bersikap dissenting umumnya tindakan PT yang diperdebatkan tersebut masih belum dilakukan atau baru mulai dilakukan sehingga belum kelihatan ruginya. Dengan diberikannya *dissenting opinion* kepada pemegang saham minoritas tidak berarti bahwa pemegang saham minoritas tersebut dapat mencegah atau menghalang-halangi terjadinya tindakan PT yang tidak disetujuinya tersebut. Karena jika pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mencegah atau membatalkan tindakan PT tanpa melalui proses pengadilan maka yang terjadi justru ketidakseimbangan di mana hak pemegang saham minoritas menjadi terlalu besar. Oleh sebab itu, hukum hanya memberikan hak kepada pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan tindakan PT tersebut untuk meminta PT yang bersangkutan membeli saham-saham dari pihak yang tidak setuju tersebut dengan harga yang layak.

Jika dilihat eksistensi dari pihak pemegang saham minoritas, hukum menyediakan dua cara bagi pihak pemegang saham minoritas untuk dapat melindungi dirinya sendiri yaitu pertama, hak dari pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan untuk keluar dari PT tersebut tetapi dengan tidak dirugikan kepentingannya di samping juga tidak merugikan kepentingan pihak PT. Kedua, permohonan ke pengadilan agar PT dibubarkan, karena keadilan dapat dicapai dengan pembubaran PT tersebut. Ketiga, hak untuk memperbaiki dari dalam. Pihak pemegang saham minoritas menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya tetapi tidak



sampai dia keluar dari PT, melainkan dia masih memegang saham sebagaimana mestinya .

Dalam ilmu hukum PT, dikenal beberapa teori mengenai appraisal right ini, teori-teori tersebut antara lain<sup>137</sup> : pertama, teori maksud tak sampai. Teori ini mengajarkan bahwa manakala seseorang telah memiliki saham di suatu PT yang bergerak di bidang tertentu, tidaklah dapat dipaksakan dia untuk memiliki saham pada PT yang berbeda sebagai akibat dari merger. Kedua, Teori locus poenitentiae ( teori penyesalan ). Teori ini mengajarkan bahwa dengan adanya *appraisal right* berarti kepada pihak manajemen yang akan melakukan merger akan ekstra hati-hati sehingga terdorong untuk tidak melakukan merger yang merugikan PT atau pemegang saham. Ketiga, teori kompensasi. Teori ini mengajarkan bahwa tetap ada kemungkinan adanya pihak pemegang saham yang dirugikan karena adanya merger tersebut.

##### **5. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Melalui Hak Angket.**

Hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket ini diberikan oleh UUPT<sup>138</sup> kepada pemegang saham untuk untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan direksi, atau dewan komisaris. Pada dasarnya, pengawasan terhadap direksi dalam pengelolaan PT dilaksanakan oleh dewan komisaris. Tetapi sering terjadi direksi maupun dewan komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada PT, maka pihak yang dirugikan berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT.

Pemegang saham minoritas dapat memohon kepada pengadilan di tempat PT berdomisili, melakukan pemeriksaan terhadap PT, bila ada dugaan tentang kecurangan atau hal-hal lain yang disembunyikan oleh direksi atau dewan komisaris. Dalam hal pemegang saham minoritas meminta perlindungan kepada pengadilan atas


<sup>137</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),hal. 138

<sup>138</sup> Indonesia(a),*Op.cit.*,Bab IX mengenai pemeriksaan PT.

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ PT maka pengadilanlah benteng terakhir bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan keadilan.

Hal lain terkait dengan hak pemeriksaan oleh pemegang saham, direksi wajib memberi izin kepada pihak pemegang saham untuk memeriksa dan memperoleh salinan daftar pemegang saham, risalah RUPS, serta risalah rapat direksi. Untuk maksud tersebut, pemegang saham haruslah membuat permohonannya secara tertulis.<sup>139</sup>

Pemegang saham juga berhak untuk mengetahui tentang informasi keuangan PT. Hak tersebut dapat diperoleh melalui RUPS.<sup>140</sup>



---

<sup>139</sup> Indonesia(a), pasal 100.

<sup>140</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENURUT UUPT.**

**1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Perseorangan.**

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terkait dengan hak perseorangan dalam UUPT antara lain tentang penolakan usulan perubahan anggaran dasar PT oleh pemegang saham minoritas. Sebagai contohnya *Kasus Brown v. British Abrasive Wheel Co.Ltd.*<sup>141</sup> Analisa dari kasus tersebut, usulan perubahan anggaran dasar PT diajukan pemegang saham mayoritas ( 98% saham ) agar dapat mengakuisisi saham milik pemegang saham minoritas ( 2% saham ). Hal itu merupakan syarat yang diminta oleh pemegang saham mayoritas untuk dapat meningkatkan modal PT. Atas usulan tersebut pemegang saham minoritas mengajukan gugatan kepada pemegang saham mayoritas dan hakim memutuskan bahwa usulan tersebut tidak sah dan melanggar hak perseorangan. Jika dikaitkan dengan praktik UUPT kita, hak perseorangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUPT yang menyatakan bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.<sup>142</sup> Persamaan hak di antara para pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham di samping hak-hak lainnya, yaitu terkait dengan hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip persamaan perlindungan antar pemegang saham merupakan prinsip yang sangat prinsipil dalam hukum PT, karenanya merupakan hukum yang memaksa. UUPT dengan tegas mengakui prinsip tersebut khususnya antar pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Prinsip tersebut tidak dapat dikesampingkan meskipun semua pemegang saham menyetujui penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, prinsip persamaan perlindungan itu mengalahkan prinsip kebebasan berkontrak antar

---

<sup>141</sup>Mary Oliver, *Cases In Company Law*, ( Plymouth, Inggris : Macdonald & Evans Ltd., 1976), hal.320  
Dalam *Brown v. British Abrasive Wheel Co.Ltd.*, USA, 1919

<sup>142</sup> Indonesia(a), pasal 53 ayat (2)

pemegang saham. Artinya, pengenyampingan prinsip persamaan perlindungan tidak dapat dilakukan meskipun antara semua pemegang saham bersepakat untuk menyetujuinya. Pemberlakuan prinsip ini, menjadi lebih penting dalam suatu perusahaan terbuka. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan mengakibatkan timbulnya kerugian finansial atau potensi kerugian finansial yang besar bagi para pemegang saham.

Contoh lain yaitu tentang kewenangan direksi PT untuk mengajukan perubahan anggaran dasar PT yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pemegang saham yang bertindak sebagai pelaku bisnis pesaing PT untuk mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain dengan harga pasar. Sebagai contohnya kasus *Sidebottom V. Kershaw, Leese and Co.Ltd*<sup>143</sup>. Analisa dari kasus tersebut, dalam RUPS *Kershaw, Leese and Co.Ltd (KLC)*, dihasilkan keputusan mengubah anggaran dasar PT agar memuat ketentuan yang mewajibkan para pemegang saham yang bertindak sebagai pelaku bisnis pesaing *KLC* untuk mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain dalam *KLC* dengan harga pasar. *Sidebottom (S)*, seorang pemegang saham dalam *KLC* yang menjadi direktur dan memiliki saham dalam PT pesaing *KLC* tidak menyetujui perubahan anggaran dasar PT dan menggugat direksi *KLC* berdasarkan hak perseorangan yang dimilikinya dengan menyatakan bahwa keputusan RUPS tersebut tidak sah. Pengadilan menolak gugatan *Sidebottom* berdasarkan hak perseorangan di mana *Sidebottom* terbukti melakukan perbuatan merugikan PT dan tindakan direksi terbukti dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan PT.

Kasus *Dafen Timplite Co.Ltd. v. Llanelly Steel Co.Ltd.*<sup>144</sup>, pokok sengketyanya yaitu tentang kewenangan pemegang saham mayoritas untuk memaksa pemegang saham agar mengalihkan sahamnya berdasarkan harga yang telah ditetapkan direksi kepada orang yang ditunjuk direksi. Sebagai analisa, *Llanelly Steel Co.Ltd. (LSC)* melalui anggaran dasar PT memberikan kekuasaan kepada pemegang saham mayoritas untuk memaksa seorang pemegang saham agar mengalihkan sahamnya

<sup>143</sup>Mary Oliver, *loc.cit.*,hal.321. Dalam kasus *Sidebottom v. Kershaw Leese and Co.Ltd.*, USA,1920

<sup>144</sup> Margaret Chew, *Op.Cit.*,hal 33, dalam kasus *Dafen Co.Ltd. v. Llanelly Steel Co.Ltd.*,1907 ( Chancery Division,UK )

berdasarkan harga yang telah ditetapkan direksi kepada orang yang telah ditunjuk direksi. Pemegang saham minoritas di *LSC* tidak menyetujui ketentuan tersebut, sehingga mengajukan gugatan terhadap direksi *LSC* melalui pengadilan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa anggaran dasar *PT* tidak dapat memuat ketentuan yang memberi wewenang kepada pemegang saham mayoritas seperti tersebut di atas karena merupakan suatu cara untuk mengaburkan maksud sebenarnya dari pemegang saham mayoritas yang melanggar hak perseorangan dari pemegang saham minoritas.

Kasus menarik lainnya, *Empire Steel Of Texas v. Superior Court*.<sup>145</sup> Pokok sengketyanya, hak pemegang saham minoritas untuk menggugat perusahaan induk atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan, yang melakukan kesalahan pengambilan kebijakan pada saat mengajukan gugatan dalam suatu kasus yang melibatkan *PT*. Analisanya, *Empire Steel Of Texas (EST)* adalah perusahaan induk yang berkedudukan di Texas. Anak perusahaannya yang berkedudukan di California tidak dapat mengajukan gugatan dalam suatu kasus di California. Pengadilan Negeri California berpegang pada kompetensi yuridiksi pengadilan bahwa perusahaan yang melakukan usaha dagang di California harus terdaftar di negara bagian tersebut, maka Pengadilan Negeri California menolak gugatan anak perusahaan *EST* karena *EST* adalah anak perusahaan induk yang terdaftar di Texas. Karena kasus ini menimbulkan kerugian pada *EST*, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak perseorangan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Derivatif.**

Dari penjelasan-penjelasan bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam *UUPT* sudah jelas bahwa memang gugatan derivatif dikenal dalam *UUPT*. Gugatan derivatif yang diperkenankan oleh *UUPT* tidak maksimal dan sangat terbatas berlakunya, yakni dibatasi hanya untuk hal-hal sebagai berikut pertama, hanya berlaku jika yang digugat tersebut adalah direksi. Kedua, hanya berlaku jika yang digugat tersebut adalah dewan komisaris. Dengan demikian

---

<sup>145</sup> Mary Oliver, *loc.cit.*, Dalam kasus *Empire Steel Of Texas v. Superior Court*, USA, 1961

sistem gugatan derivatif menurut UUPT tidak dapat menampung terhadap hal-hal sebagai berikut, pertama, jika yang digugat tersebut bukan pihak direksi atau dewan komisaris, tetapi pihak di luar perusahaan. Kedua, jika pemegang saham minoritas mengajukan gugatan kepada pemegang saham lainnya atas suatu keputusan RUPS.

Di samping itu, karena dalam mengajukan gugatan derivatif oleh UUPT tidak ditentukan suatu prosedur khusus, maka yang berlaku adalah suatu putusan ( bukan penetapan ) secara biasa, yang secara praktik dapat menghabiskan biaya yang tinggi, dengan waktu yang lama serta dengan hasil yang tidak bisa diprediksi. Jika pengadilan memutuskan untuk tidak menerima gugatan derivatif maka cukup alasan bagi direksi untuk tidak membayar ongkos perkara, sehingga mau tidak mau biaya perkara akan ditanggung oleh pihak pemegang saham minoritas selaku penggugat.

Unsur yuridis dari suatu gugatan derivatif yaitu adanya gugatan, gugatan tersebut tentunya diajukan ke pengadilan, gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham PT, pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama PT, pihak yang digugat adalah direksi maupun dewan komisaris PT, sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam PT atau kejadian yang merugikan PT yang bersangkutan, serta hasil dari gugatan menjadi milik PT, sungguhpun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

UUPT tidak memberikan penjelasan mengenai syarat bahwa pihak pemegang saham yang membawa gugatan ke pengadilan haruslah pemegang saham pada saat terjadinya kejadian atau diambilnya keputusan dari direksi atau dewan komisaris yang digugat tersebut.

Pemegang saham minoritas dalam memperjuangkan haknya melalui pengadilan seringkali tidak efektif dan tidak efisien karena fakta-fakta antara lain: pertama, umumnya pemegang saham mayoritas merupakan pihak yang kuat secara finansial; kedua, putusan badan-badan pengadilan secara umum tidak dapat diprediksi; ketiga, pemegang saham minoritas akan mengeluarkan biaya untuk advokat yang relatif mahal karena advokat tersebut harus mempelajari dokumen perusahaan sampai ke sejarah berdirinya perusahaan; keempat, biaya untuk advokat pihak minoritas belum tentu dibayar oleh perusahaan, dan jika perkaranya kalah biaya

tersebut sama sekali tidak dibayar oleh perusahaan karena itu terlalu besar resiko yang harus dipikul oleh pihak pemegang saham minoritas; kelima, aturan main substantive yang tidak jelas bagi pemegang saham minoritas menuntut haknya lewat pengadilan dapat menyebabkan putusan pengadilan yang tidak terarah.

Dengan menggunakan gugatan derivatif, maka setidaknya-tidaknya dapat menyederhanakan pengajuan gugatan karena tidak perlu semua pemegang saham mengajukan gugatan, semua pemegang saham yang dirugikan akan mendapat ganti rugi yang proporsional karena yang menerima ganti rugi adalah PT, serta dapat melindungi kreditur dan pemegang saham terhadap pengalihan aset PT secara langsung kepada pemegang saham.

Di bagian ini penulis ingin menguraikan sebuah kasus *derivatif action* yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomer perkara 59/Pdt/G/2002/ PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2002 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2002, yang mana putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan putusan nomer 659/PDT/2003/PT.DKI tanggal 15 Juli 2003 dan kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan nomer 612.K/PDT/2003 tanggal 10 November 2004.

Seluruh data atau informasi mengenai perkara derivative action yang diuraikan dalam bab ini bersumber dari putusan perkara No.59/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Sel. Namun untuk kepentingan ketajaman analisis maka tidak semua data dalam putusan tersebut diuraikan dalam penulisan ini.

Gugatan derivatif tersebut diajukan oleh PT Dwi Satrya Utama ( untuk selanjutnya disingkat PT. DSU ) selaku pemegang 45% saham PT terhadap dua orang anggota direksi PT. ICI Paints Indonesia ( untuk selanjutnya disingkat PT.ICI ). Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing berkedudukan di Jakarta Selatan, di mana PT. DSU selaku pemegang saham lokal memiliki saham sebesar 45% dan PT.ICI Omicon BV berkedudukan di Inggris selaku pemegang saham asing memiliki saham 55%. Kedua anggota direksi

tersebut merupakan dua dari tiga anggota direksi yang dinominasikan oleh ICI Omicron.<sup>146</sup>

Berdasarkan anggaran dasar PT yang berlaku waktu itu, perusahaan mempunyai lima orang anggota direksi, di mana tiga dari lima orang anggota direksi dinominasikan oleh ICI Omicron selaku pemegang saham mayoritas, sedangkan selebihnya yaitu dua orang anggota direksi dinominasikan oleh PT DSU selaku pemegang saham minoritas.

Alasan penggugat mengajukan gugatan antara lain; pertama, masalah pembayaran legal fee kepada Kantor Konsultan Hukum *Fresfields* dan Makarim&Taira yang tidak memberikan manfaat kepada PT, atau jasa yang dilakukan oleh konsultan hukum tersebut tidak untuk kepentingan PT melainkan untuk kepentingan PT lain yaitu PPG Industries yang akan mengambil alih asset PT. Kedua, pemberian imbalan/remunerasi berlebihan kepada general manager PT. Ketiga, pemindahan/ transfer dana PT ke rekening lain milik PT yang ada di Deutsche Bank Singapura.<sup>147</sup>

Dalam eksepsinya tergugat menyatakan bahwa seharusnya penggugat menggugat anggota direksi selaku pribadi karena tindakan anggota direksi tersebut adalah tanggung jawab pribadi. Selain itu tergugat menyatakan bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan harus terlebih dahulu memanfaatkan mekanisme internal PT seperti pemeriksaan / klarifikasi maupun permintaan RUPS untuk membuktikan adanya kerugian PT.<sup>148</sup>

Jawaban dalam pokok perkara, tergugat mendalilkan bahwa meskipun penggugat adalah pemegang 45% saham dan karenanya penggugat memiliki hak derivatif, namun penggugat tidak berhak mewakili PT untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan antara lain; pertama, gugatan derivatif hanya dapat diajukan apabila direksi karena kesalahan / kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap PT, sedangkan para tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan / kelalaian yang merugikan PT. Kedua, gugatan hanya dapat diajukan jika tindakan direksi terbukti merugikan PT dan berdampak langsung pada pemegang saham

<sup>146</sup> Salinan Putusan Perkara Perdata No. 59/Pdt G/2002/PN. Jak. Sel

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*



minoritas. Padahal tindakan para tergugat yang dianggap telah merugikan PT sama sekali tidak ada pengaruh negatifnya terhadap PT. DSU selaku pemegang saham minoritas.<sup>149</sup>

Dalam bagian eksepsi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengakui gugatan penggugat sebagai gugatan derivatif. Pada bagian lain majelis menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, sehingga penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat.

Putusan hakim atas perkara tersebut menolak eksepsi dari tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya.<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mempertanyakan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan derivatif adalah sah, namun di sisi lain menyatakan kesalahan direksi dan kerugian PT tidak terbukti. Seharusnya jika tidak terbukti adanya kesalahan direksi dan kerugian perusahaan maka gugatan derivatif yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab berdasarkan ketentuan UUPT yang menjadi dasar pengajuan gugatan derivatif adalah adanya kesalahan anggota direksi yang menyebabkan kerugian PT.

Namun demikian, pendapat majelis hakim tersebut di atas terpola berdasarkan hukum acara perdata, di mana pembuktian mengenai kesalahan direksi dan kerugian PT dikualifikasikan sebagai pokok perkara, sedangkan pembuktian tentang kualifikasi penggugat, keabsahan pemegang saham minoritas mewakili PT akan dikategorikan sebagai hal di luar pokok perkara sehingga dalam praktik eksepsi tergugat terhadap hal-hal di luar pokok perkara ditolak oleh majelis hakim, namun jawaban tergugat terhadap pokok perkara diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim.

### **3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui *Pre-Emptive Right*.**

Baik UUPT maupun UUPT lama kecuali KUHD mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

minoritas. Padahal tindakan para tergugat yang dianggap telah merugikan PT sama sekali tidak ada pengaruh negatifnya terhadap PT. DSU selaku pemegang saham minoritas.<sup>149</sup>

Dalam bagian eksepsi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengakui gugatan penggugat sebagai gugatan derivatif. Pada bagian lain majelis menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, sehingga penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat.

Putusan hakim atas perkara tersebut menolak eksepsi dari tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya.<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mempertanyakan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan derivatif adalah sah, namun di sisi lain menyatakan kesalahan direksi dan kerugian PT tidak terbukti. Seharusnya jika tidak terbukti adanya kesalahan direksi dan kerugian perusahaan maka gugatan derivatif yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab berdasarkan ketentuan UUPT yang menjadi dasar pengajuan gugatan derivatif adalah adanya kesalahan anggota direksi yang menyebabkan kerugian PT.

Namun demikian, pendapat majelis hakim tersebut di atas terpola berdasarkan hukum acara perdata, di mana pembuktian mengenai kesalahan direksi dan kerugian PT dikualifikasikan sebagai pokok perkara, sedangkan pembuktian tentang kualifikasi penggugat, keabsahan pemegang saham minoritas mewakili PT akan dikategorikan sebagai hal di luar pokok perkara sehingga dalam praktik eksepsi tergugat terhadap hal-hal di luar pokok perkara ditolak oleh majelis hakim, namun jawaban tergugat terhadap pokok perkara diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim.

### **3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui *Pre-Emptive Right*.**

Baik UUPT maupun UUPT lama kecuali KUHD mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

pertama, keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Kedua, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ PT. Ketiga, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pertama sebagaimana diutarakan di muka dapat saja dibuat demikian ( *pre-emptive right* ) dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Untuk persyaratan yang kedua menunjukkan bahwa yang dikeluarkan adalah saham atas nama. Karena pengalihan saham atas nama dilakukan dengan sesi ( *cesie* ) yaitu membuat akta pengalihan hak atas saham baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, kemudian mendapat persetujuan dari debitor ( dalam hal ini debitornya adalah PT ).<sup>151</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam UUPT<sup>152</sup> bahwa yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Mengenai persyaratan ketiga yaitu keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, makin menegaskan bahwa saham yang yang dikeluarkan PT adalah saham atas nama. Persyaratan ketiga ini tidak terdapat dalam UUPT lama.

UUPT juga mengatur ketentuan baru yang tidak terdapat dalam UUPT lama berkaitan dengan pemindahan hak atas saham yaitu menyebutkan bahwa persyaratan yang telah disebutkan di atas ( 3 hal ) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan karena hukum,<sup>153</sup> kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada point ketiga berkenaan dengan kewarisan.

Dalam hubungan dengan penawaran saham, UUPT<sup>154</sup> mengatur beberapa hal dengan memperbaiki sebagian ketentuan UUPT lama. Ketentuan dimaksud antara lain pertama, dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang

<sup>151</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo., *Op.Cit.*, pasal 613 ayat (1) dan (2)

<sup>152</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 56 ayat (1)

<sup>153</sup> *Ibid.*, pasal 57

<sup>154</sup> *Ibid.*, pasal 58

saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan perbaikan mendasar dari UUPT lama<sup>155</sup> yang menyebutkan dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, PT wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Tampak bahwa UUPT lama menyebut kelompok pemegang saham tertentu, sedangkan UUPT menyebut saham klasifikasi tertentu. Di samping itu, dalam UUPT lama disebutkan PT wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Kedua, UUPT dan UUPT lama mengatur hal yang sama bahwa pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran.

Ketiga, baik UUPT dan UUPT lama mengatur hal yang sama bahwa kewajiban menawarkan saham kepada pemegang saham tertentu hanya berlaku satu kali. Berkaitan dengan hal tersebut, UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hanya berlaku satu kali adalah anggaran dasar PT tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari satu kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Tampaknya pembatasan satu kali ini memang diperlukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada para investor yang akan menanamkan modal di suatu PT. Apabila tidak dibatasi dapat terkesan terjadi praktik monopoli oleh pemegang saham yang lama.

#### **4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak *Appraisal*.**

Apa yang disebut dengan hak *appraisal* ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi akuisisi dan merger. UUPT lama

---

<sup>155</sup> Indonesia (b) *Op.Cit.*, pasal 51

menjelaskan istilah akuisisi ( pengambilalihan ) PT sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh maupun sebagian besar saham PT.<sup>156</sup> Penggunaan istilah pengambilalihan PT sebagaimana dimaksud dalam UUPT lama diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah.<sup>157</sup> Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pihak yang akan mengambilalih harus menyampaikan maksudnya melakukan pengambilalihan kepada direksi PT yang akan diambilalih. Pihak yang akan mengambilalih dan direksi PT yang akan diambilalih ,masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan tersebut masing-masing harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris PT yang diambilalih dan yang mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang mengambilalih.

Usulan yang telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris merupakan dasar bagi direksi PT yang akan diambilalih dan pihak yang mengambilalih dalam menyusun rancangan pengambilalihan. Rancangan pengambilalihan harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan.<sup>158</sup> Rancangan pengambilalihan wajib mendapat persetujuan RUPS PT yang akan diambilalih dan yang mengambilalih. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam suatu akta pengambilalihan yang harus dibuat dalam bahasa Indonesia dihadapan notaris.<sup>159</sup> Penulis belum menemukan perbedaan antara rencana pengambilalihan dan rancangan pengambilalihan.

Membahas tentang istilah pengambilalihan, baik dalam UUPT dan UUPT lama dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilalihan tersebut berlaku terhadap sebagian besar atau seluruh saham, berarti tidak berlaku untuk pengambilalihan yang dilakukan terhadap sebagian kecil saham-saham dari suatu PT. Namun ada yang tidak jelas mengenai sebagian besar saham, yaitu jumlah besarnya saham di sini tidak ditentukan.

---

<sup>156</sup> Indonesia (b), pasal 103 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>157</sup> Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998

<sup>158</sup> *Ibid.*, pasal 27 dan pasal 28

<sup>159</sup> *Ibid.*,pasal 30 dan pasal 31

Selanjutnya membahas tentang merger, baik UUPT lama dan UUPT tidak memberikan suatu definisi tentang merger ( penggabungan ). Namun, dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada dan selanjutnya PT yang menggabungkan diri menjadi bubar.<sup>160</sup>

UUPT mengikuti konsep UUPT lama mengenai merger karena hukum. Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UUPT lama dan UUPT sama-sama menegaskan bahwa dalam hal berakhirnya PT maka aktiva dan pasiva PT yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan atau PT hasil peleburan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menjelaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, dan karyawan PT yang bersangkutan. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Kedudukan pekerja secara struktural lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham minoritas. Para pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan PT. Seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha setelah merger sebagian pekerja diputuskan untuk diberhentikan dari pekerjaan.

##### **5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Melalui Hak Angket.**

Menurut UUPT<sup>161</sup>, pihak Pengadilan Negeri dapat juga memeriksa suatu PT atas permintaan yaitu : pertama, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 10% bagian dari jumlah seluruh saham. Kedua, pihak lain yang berdasarkan undang-undang dan pihak lain yang wewenangnya ditentukan dalam anggaran dasar atau perjanjian dengan PT. Ketiga, kejaksaan mewakili kepentingan umum.

<sup>160</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 1

<sup>161</sup> Indonesia (a), pasal 138 ayat (3)

Dilakukannya pemeriksaan ini pada saat terdapat dugaan terjadinya hal-hal tertentu dan karenanya mengenai hal-hal tertentu tersebut saja. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah apabila PT melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum.

Sesuai dengan ketentuan UUPM tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini mempunyai hak diskresi artinya pengadilan tidak wajib menerima pemeriksaan melainkan dapat menerima atau menolaknya.

Di negeri Belanda, hak untuk meminta diperiksanya PT ini disebut dengan hak *enquete*, yaitu hak untuk meminta kamar khusus di dalam pengadilan tinggi Amsterdam untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk memeriksa suatu PT. Permintaan mana diajukan oleh jaksa untuk kepentingan umum, pemegang saham, serikat pekerja, serta pihak-pihak lain yang ditentukan dalam anggaran dasar atau dalam kontrak dengan PT tersebut.<sup>162</sup>

UUPM memberikan dasar yang sangat umum agar pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) dapat meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, dengan alasan jika telah terjadi perbuatan melawan hukum namun tidak memerinci perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dimaksudkan. Karena itu, penafsiran perbuatan melawan hukum tersebut mestilah mengacu kepada KUH Perdata.

Adapun yang merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang relevan dengan masalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu PT yaitu: pertama, jika direksi telah melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama PT melakukan penipuan atau pembohongan yang dapat merugikan pihak lain.

Contoh kasusnya yaitu dalam perkara PT. Evergreen Printing Glass (penggugat) v. Willem Siharto Hoetahoeroek (tergugat I) dan BNI cabang Jakarta Kota (tergugat II).<sup>163</sup> Sengketa ini bermula dari penggugat PT. Evergreen Printing Glass menggugat presiden direktornya sendiri Willem Siharto Hoetahoeroek, yang meminjam uang tidak mendapat persetujuan dari salah seorang dewan komisaris. Dalam perkara ini

---

<sup>162</sup> Steven R. Schuit, *et.al. Dutch Business Law*, (Belanda: Kluwer Law And Taxation, 1983) hal. 171

<sup>163</sup> Perkara No. 220/Pdt.G/1976/PN. Jak. Barat

Dilakukannya pemeriksaan ini pada saat terdapat dugaan terjadinya hal-hal tertentu dan karenanya mengenai hal-hal tertentu tersebut saja. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah apabila PT melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum.

Sesuai dengan ketentuan UUPT tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini mempunyai hak diskresi artinya pengadilan tidak wajib menerima pemeriksaan melainkan dapat menerima atau menolaknya.

Di negeri Belanda, hak untuk meminta diperiksanya PT ini disebut dengan hak *enquete*, yaitu hak untuk meminta kamar khusus di dalam pengadilan tinggi Amsterdam untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk memeriksa suatu PT. Permintaan mana diajukan oleh jaksa untuk kepentingan umum, pemegang saham, serikat pekerja, serta pihak-pihak lain yang ditentukan dalam anggaran dasar atau dalam kontrak dengan PT tersebut.<sup>162</sup>

UUPT memberikan dasar yang sangat umum agar pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) dapat meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, dengan alasan jika telah terjadi perbuatan melawan hukum namun tidak memerinci perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dimaksudkan. Karena itu, penafsiran perbuatan melawan hukum tersebut mestilah mengacu kepada KUH Perdata.

Adapun yang merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang relevan dengan masalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu PT yaitu: pertama, jika direksi telah melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama PT melakukan penipuan atau pembohongan yang dapat merugikan pihak lain.

Contoh kasusnya yaitu dalam perkara PT. Evergreen Printing Glass (penggugat) v. Willem Siharto Hoetahoeroek (tergugat I) dan BNI cabang Jakarta Kota (tergugat II).<sup>163</sup> Sengketa ini bermula dari penggugat PT. Evergreen Printing Glass menggugat presiden direktornya sendiri Willem Siharto Hoetahoeroek, yang meminjam uang tidak mendapat persetujuan dari salah seorang dewan komisaris. Dalam perkara ini

---

<sup>162</sup> Steven R. Schuit, *et.al. Dutch Business Law*, (Belanda: Kluwer Law And Taxation, 1983) hal.171

<sup>163</sup> Perkara No.220/Pdt.G/1976/PN. Jak. Barat



penggugat mendalilkan antara lain bahwa tergugat I melanggar akta pendirian PT, di mana untuk meminjam uang atas nama PT dan mengikat PT sebagai penanggung/penjamin haruslah direktur mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya anggota direksi dan dua orang dewan komisaris. Penggugat menyatakan salah satu dewan komisaris yaitu Ny. Soerta Hasiholan Hoetahaeroek Rajagukguk telah meninggal dunia dua hari sebelum surat persetujuannya dilegalisir oleh notaris pada tanggal 29 Desember 1975, sehingga surat kuasa itu tidak sah. Dengan demikian tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam bantahannya, tergugat I mengatakan telah mendapat persetujuan dari semua pesero untuk menandatangani perjanjian membuka kredit untuk dan atas nama PT. Begitu juga surat persetujuan dari Ny. Soerta Hasiholan diberikannya dua hari sebelum ia meninggal, yang waktu itu tidak diberi tanggal. Surat ini dilegalisir pada tanggal 29 Desember 1975, dua hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Tanda tangan surat yang dilegalisir tersebut tidak palsu atau dipalsukan. Dengan demikian terbukti tergugat I tidak beritikad buruk dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena penandatanganan perjanjian membuka kredit tersebut oleh tergugat I telah mendapat persetujuan dari seorang anggota direksi dan dua orang dewan komisaris, oleh karenanya tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT Evergreen Printing Glass (penggugat), maka yang harus bertanggung jawab mengembalikan pinjaman tersebut adalah penggugat.

Putusan pengadilan menetapkan seluruh pemegang saham, dewan komisaris, dan pengurus bertanggungjawab pribadi secara bersama-sama karena kredit diberikan kepada suatu PT yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>164</sup>

Pengadilan berpendapat, bahwa penggugat tidak menyangkal kebenaran tandatangan Ny. Soerta Rajagukguk, salah seorang komisaris yang meninggal dunia, dan penggugat tidak menyangkal adanya persetujuan dewan komisaris tersebut sebelum meninggal dunia untuk mendapatkan kredit tersebut. Oleh karenanya secara

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

penggugat mendalilkan antara lain bahwa tergugat I melanggar akta pendirian PT, di mana untuk meminjam uang atas nama PT dan mengikat PT sebagai penanggung/penjamin haruslah direktur mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya anggota direksi dan dua orang dewan komisaris. Penggugat menyatakan salah satu dewan komisaris yaitu Ny. Soerta Hasiholan Hoetahoeroek Rajagukguk telah meninggal dunia dua hari sebelum surat persetujuannya dilegalisir oleh notaris pada tanggal 29 Desember 1975, sehingga surat kuasa itu tidak sah. Dengan demikian tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam bantahannya, tergugat I mengatakan telah mendapat persetujuan dari semua pesero untuk menandatangani perjanjian membuka kredit untuk dan atas nama PT. Begitu juga surat persetujuan dari Ny. Soerta Hasiholan diberikannya dua hari sebelum ia meninggal, yang waktu itu tidak diberi tanggal. Surat ini dilegalisir pada tanggal 29 Desember 1975, dua hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Tanda tangan surat yang dilegalisir tersebut tidak palsu atau dipalsukan. Dengan demikian terbukti tergugat I tidak beritikad buruk dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena penandatanganan perjanjian membuka kredit tersebut oleh tergugat I telah mendapat persetujuan dari seorang anggota direksi dan dua orang dewan komisaris, oleh karenanya tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT Evergreen Printing Glass (penggugat), maka yang harus bertanggung jawab mengembalikan pinjaman tersebut adalah penggugat.

Putusan pengadilan menetapkan seluruh pemegang saham, dewan komisaris, dan pengurus bertanggungjawab pribadi secara bersama-sama karena kredit diberikan kepada suatu PT yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>164</sup>

Pengadilan berpendapat, bahwa penggugat tidak menyangkal kebenaran tandatangan Ny. Soerta Rajagukguk, salah seorang komisaris yang meninggal dunia, dan penggugat tidak menyangkal adanya persetujuan dewan komisaris tersebut sebelum meninggal dunia untuk mendapatkan kredit tersebut. Oleh karenanya secara

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

materiil persetujuan untuk mendapatkan kredit tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar PT. Selain itu pengadilan berpendapat bahwa karena status penggugat belum merupakan badan hukum, maka seluruh pengurusnya bertanggung jawab atas kredit tersebut.<sup>165</sup>

UUPT menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Selanjutnya menyatakan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau anggaran dasar PT.<sup>166</sup>

Bentuk perbuatan melawan hukum kedua yaitu PT telah didirikan untuk maksud-maksud menipu atau melanggar hukum. Ketiga, bisnis suatu PT yang mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu telah terjadi jika ada kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kekuranghati-hatian. Dengan perkataan lain, apakah direksi telah melakukan sesuatu perbuatan kesalahan yakni apakah dia bertentangan dengan prinsip bisnis yang bertanggungjawab atau bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*.

Jika diamati ketentuan dalam UUPT mengenai kewenangan memeriksa tersebut, secara jelas terlihat bahwa ketentuan tersebut putus di tangan jalan. Sebab pengadilan oleh UUPT hanya diberikan kewenangan sampai sebatas mengangkat pemeriksa, menerima laporan pemeriksa dan menentukan biaya yang diperuntukkan untuk maksud tersebut. Kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan ini hanya selesai di situ. Setelah diterima laporan tersebut dan kemudian ternyata memang ada perbuatan melawan hukum, pengadilan tidak dapat melanjutkan prosesnya. Karena itu terserah kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses dalam bentuk prosedur yang lain. Jika harus menggunakan jasa pengadilan, maka dapat dilakukan melalui gugatan biasa. Padahal mestinya proses pengadilan tentang pemeriksaan PT tersebut, pengadilan seyogianya memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian tindakan perbuatan melawan hukum tersebut.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Indonesia (a), pasal 97 ayat (1) dan (2)

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan paparan sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan di sini adalah :

1. Perlindungan hukum kepada pemegang saham meliputi; pertama, perlindungan pemegang saham melalui hak perseorangan. Hak perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk menuntut PT apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat perbuatan PT. Dalam hal ini, pemegang saham dapat bertindak atas namanya sendiri untuk membela kepentingannya apabila tindakan PT merugikan pemegang saham tersebut. Kedua, perlindungan pemegang saham melalui hak derivatif. Pada gugatan derivatif, gugatan diajukan oleh pemegang saham bertindak untuk dan atas nama PT. Ketiga, perlindungan hukum pemegang saham melalui *Pre-Emptive Right*, yaitu hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Keempat, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui Hak *Appraisal*, yang merupakan hak untuk keluar dari PT dengan kewajiban dari PT dengan kewajiban dari pihak PT atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut. Kelima, perlindungan hukum pemegang saham melalui Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT melalui pengadilan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, masih terdapat kesenjangan antara substansi/ materi pengaturan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dihubungkan dengan praktiknya. Kesenjangan tersebut antara lain pertama, terkait dengan hak perseorangan dan hak derivatif. Pemegang saham diberi kewenangan oleh UUPT untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan

karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/ dewan komisaris. Namun pengadilan tidak diberi kewenangan yang diatur dalam UUPT untuk memerintahkan penghentian perbuatan melawan hukum, pemberian ganti rugi, mengangkat direksi baru, memberhentikan direksi lama atas permohonan penggugat.

Kedua, jika diamati ketentuan dalam UUPT mengenai kewenangan memeriksa, secara jelas terlihat bahwa ketentuan tersebut putus di tangan jalan. Sebab pengadilan oleh UUPT hanya diberikan kewenangan sampai sebatas mengangkat pemeriksa, menerima laporan pemeriksa dan menentukan biaya yang diperuntukkan untuk maksud tersebut. Kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan ini hanya selesai di situ. Setelah diterima laporan tersebut dan kemudian ternyata memang ada perbuatan melawan hukum, pengadilan tidak dapat melanjutkan prosesnya. Karena itu terserah kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses dalam bentuk prosedur yang lain. Jika harus menggunakan jasa pengadilan, maka dapat dilakukan melalui gugatan biasa.

## **B. Saran**

Untuk dapat menghasilkan substansi/materi pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang memadai, penulis berpendapat perlunya dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap UUPT dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Substansi pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas seharusnya adalah yang dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum yang memadai dalam praktik pelaksanaannya. Secara kongkrit, substansi pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, perlu mengatur dan menegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut; pertama, UUPT mewajibkan PT untuk selalu menyimpan salinan dan laporan tahunan. Dalam anggaran dasar PT juga diwajibkan untuk menyediakan salinan dari laporan tahunan tersebut. Kedua, UUPT memberi kewenangan kepada pengadilan untuk

memerintahkan penghentian perbuatan melawan hukum, pemberian ganti rugi, mengangkat direksi baru, memberhentikan direksi lama atas permohonan dari penggugat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A.1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aristoteles. 1970. *Ethic*. Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh Jak Thomson, Harmondsworth. England : Penguin Books Ltd.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiarto, Agus.2002. *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Campbell, Henry Black's.1990. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minnesota USA: West Publishing Law.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minnesota USA: West Publishing Law.
- Chatamarraasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan ( Piercing The Corporate Veil ) Kapitla Selektia Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chew, Margareth. 2000. *Minority Shareholder's Right And Remedies*. Singapore: Butterworth Asia.
- Clark, Robert Charles.1986. *Corporate Law*. Boston USA: Little, Brown, And Company.
- Dahl, Robert A.1992. *Demokrasi Ekonomi*. Terjemahan oleh A Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Eaaterbrook, Frank H dan Daniel R. Fischel.996. *The Economic Structure Of Corporate law*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Epstein, Edward Jay. 1986. *Who Owns The Corporation? Management v. Shareholders*. Newyork: Priority Press Publications.
- Fuady, Munir.2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Galanter, Marc. 1997. "The Modernization Of Law". Dalam Lawrence M. Friedman Dan Stewart Macaulay. *Society And Behavioral Sciences*. New York: The Bobbs Meririll Company Inc.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Komentar Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Giffis, Steven. H.1984. *Law Dictionary*. New York USA: Barron's International Series Inc.
- Goo, SH. 1994. *Minority Shareholder's Protection*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Hallowell, John. H.1973. *The Moral Foundation Of Democracy*. Chicago USA: The University Of Chicago Press.
- Ichsan, Achmad. 1996. *Hukum Perdata I B*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Juwana, Hikmahanto. 2004. "Tantangan Reformasi Hukum Di Indonesia". Dalam Erman Rajagukguk, Hikmahanto Juwana, Timothy Lindsey.2004. *Perubahan Hukum Di Indonesia*. LDF-FH.UI.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Marzuki, Peter Machmud.2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mayson, Stephen W.1998. *Company Law*. London: Blackstone Press Ltd.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oliver, Mary. 1976. *Cases In Company law*. Inggris: Macdonald & Evans Ltd.
- Plato. 1974. *The Republic*. Terjemahan Desmond Lee. England: Penguin Books Ltd.



- Pound, Roscoe. 1952. *Justice According To Law*. New Haven USA: Yale University Press.
- Prasetya, Rudhi. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1993. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Vorkink Van Hoeve.
- Rajagukguk, Erman.2000. “ Keberadaan Good Corporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia Sekarang Dan Masa Mendatang.”
- Ranuhandoko, IPM. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawls, Jhon. 1971. *A Theory Of Justice*. Cambridge Massachusetts, USA: The Belknap Press Of Harvard University Press.
- Ridho, Ali. 1986. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT Dan Pemsawaan BUMN*. Bandung: Remaja Karya.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Schuit, Steven. R. et.al.1983. *Dutch Business Law*. Belanda: Kluwer Law And Taxation.
- Shklar, Judith. N. 1986. *Legalism: Law, Morals, And Political Trials*. Cambridge, Massachusetts, USA: Harvard University Press.
- Soebagjo, Felix.O.et.al.1997. *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*. Jakarta: FH UI & Elips Project.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati.1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Subekti, R. Dan Tjitrosudibyo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitra.

\_\_\_\_\_. 1977. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramitra.

\_\_\_\_\_. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Widjaja, IG Rai. 1995. *Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Wilamarta, Misahardi. 2007. *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Depok: CELS.

\_\_\_\_\_. 2007. *Hak Suara Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memutuskan Merger Perseroan Terbatas ( PT ) Tertutup*. Depok: CELS.

\_\_\_\_\_. 2006. *Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders Dan Stakeholders*. Depok: CELS.

Yani, Achmad Dan Gunawan Wijaya. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Press.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomer 1 Tahun 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomer 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3587.

\_\_\_\_\_. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomer 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4756.

Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1998.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian PT.

\_\_\_\_\_. No.M.02-PR.08.01 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.

Australia, Corporation Act 2001.